

JUAL BELI ONLINE TANPA APLIKASI MENURUT AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir Tematik Dengan Metode Muhammad Baqir Al-Shadr)

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Sebagai Salah Satu
Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



Oleh:

Fitri Eza
NIM. 2219055

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

2026 M/ 1448 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Eza

NIM : 2219055

Tempat Tanggal Lahir: Padang Batang, 04 November 1973

Alamat : Balai, Batu Balang Kecamatan Harau Kab. 50 Kota

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "**Jual Beli Online Tanpa Aplikasi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik dengan Metode Muhammad Baqir al-Shadr)**" adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 20 Juli 2026



Yang menyatakan

Fitri Eza
NIM.2219055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul berjudul "**Jual Beli Online Tanpa Aplikasi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik dengan Metode Muhammad Baqir al-Shadr)**" yang disusun oleh saudari Fitri Eza, NIRM 2219055, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakanakan seperlunya.

Payakumbuh, 20 Juli 2026

Pembimbing I



Yenni Rahman, S.Th.I, M.A
NIDN. 2123038702

Pembimbing II



Dr. Ade Setiawan, S.S, MA
NIDN. 2107128101

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Jual Beli Online Tanpa Aplikasi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik dengan Metode Muhammad Baqir al-Shadr)" yang disusun oleh saudara Fitri Eza, NIM 2219055 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAU) Payakumbuh pada hari Senin, 3 Agustus 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 11 Agustus 2026

TIM PENGUJI

Ketua


Niimasubhani, S. PdI, MA
NIDN. 2113128202

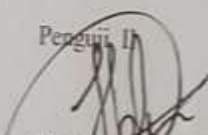
Sekretaris


Irpan Rambe, M.Ag
NUPTK. 925477465130253

Penguji I


Muhammad Rizqi, S.ThI, M.A
NIDN. 2114018802

Penguji II


Muhammad Ikhwan, S.HIM.Sy
NIDN. 2126058902

Penguji III


Yenni Rahman, S. ThI, MA
NIDN. 2123038702

Penguji IV


Dr. Ade Setiawan, S.S. MA
NIDN. 2107128101

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahman, S. ThI, MA
NIDN. 2123038702

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dapat pula menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi ini yang berjudul berjudul **"Jual Beli Online Tanpa Aplikasi Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik dengan Metode Muhammad Baqir al-Shadr)"** Dengan baik dan sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag). Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadis kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam mnjalani kehidupan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan, arahan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA selaku Rektor Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
2. Ibu Yenni Rahman, S.Th.I, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan selaku pembimbing I yang telah banyak membantu, memotivasi, dan memberikan arahan terhadap penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

3. Bapak Febri Wardani, S.Ud. M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan pengarahan, bantuan, motivasi dan bimbingan selama penulis berkuliah di Institut Darul Qur'an.
4. Bapak Dr. Ade Setiawan, MA selaku pembimbing II dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqan, serta seluruh civitas akademika Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi, nasehat, dan sarana prasarana.
6. Yang paling utama kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayah dan Ibu, terimakasih sudah mendidik serta merawat penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, dan selalu mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk penulis.
7. Kepada istri tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, kesabaran, semangat, serta pengorbanan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan beliau menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan setiap tahapan penelitian hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada anak-anak tercinta yang menjadi sumber kebahagiaan, motivasi, dan penyemangat dalam setiap langkah perjuangan. Terima kasih atas pengertian, doa, bantuan dalam mengajarkan dalam pembuatan skripsi ini

dan kebersamaan yang telah diberikan. Semoga segala ikhtiar dan pengorbanan ini menjadi teladan serta membawa keberkahan bagi keluarga.

9. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, bantuan, serta semangat yang telah diberikan.

Payakumbuh, 20 Juli 2026

Penulis

Fitri Eza
NIM. 2219055

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi digital melahirkan fenomena jual beli online tanpa aplikasi, yakni transaksi melalui telepon atau WhatsApp tanpa dukungan platform e-commerce terstruktur. Praktik ini berpotensi mengandung gharar (ketidakjelasan) akibat ketiadaan dokumentasi formal, ketidakjelasan spesifikasi barang, dan minimnya perlindungan konsumen. Kementerian Perdagangan RI mencatat bahwa dari 20.942 keluhan konsumen sejak 2022 hingga Maret 2025, sebanyak 92% berasal dari transaksi online yang umumnya berkaitan dengan barang tidak sesuai spesifikasi.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena tersebut, menafsirkannya melalui Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan merumuskan pandangan Al-Qur'an yang komprehensif terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi. Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif analitis, menggunakan metode tafsir maudhu'i model kedua Muhammad Baqir al-Shadr yang bertolak dari fenomena kehidupan nyata sebelum mendatangi Al-Qur'an sebagai sumber jawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat yang relevan terbagi dalam dua tema. Tema yang pertama adalah Muamalah dan Transaksi Ekonomi dalam Islam, mencakup Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 tentang perintah pencatatan dan dokumentasi transaksi, Q.S. An-Nisa [4]: 29 tentang larangan transaksi batil dan perintah an-tarādhin yang hakiki, serta Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Tema yang kedua adalah Perdagangan sebagai Konsep Dunia dan Akhirat, diwakili Q.S. As-Saff [61]: 10 tentang tijarah yang menyelamatkan sebagai landasan etika dan spiritualitas perdagangan.

Berdasarkan penafsiran az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, pandangan Al-Qur'an terhadap jual beli online tanpa aplikasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, status hukum dasarnya adalah boleh (halal) karena termasuk dalam al-bay' yang dihalalkan Allah secara umum (lil-jinsi). Kedua, kebolehan tersebut terikat pada empat syarat minimal, yaitu adanya dokumentasi digital yang memadai sebagai al-bayyinah modern berdasarkan pandangan Ibnu al-Qayyim yang dikutip az-Zuhaili, terpenuhinya an-tarādhin yang hakiki melalui spesifikasi barang yang jelas dan dapat diverifikasi, terjaganya nilai shidq, amanah, dan tabligh dalam seluruh proses transaksi, serta bebasnya transaksi dari riba, gharar kathir, dan tadlis. Ketiga, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga terdapat gharar kathir maka akad menjadi fasid (rusak), dan apabila terdapat tadlis yang disengaja maka akad menjadi batil.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
A. Latar Belakang	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
D. Definisi Operasional.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
E. Metodologi Penelitian.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
F. Kajian Pustaka.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
G. Sistematika Penulisan	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
BAB II	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
LANDASAN TEORI.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
A. KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM (AL-BAY' WA AT-TIJARAH)	<i>Error! Bookmark not defined.</i>

1. Definisi Jual Beli.....Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Jual Beli Error! Bookmark not defined.
3. Rukun Jual Beli.....Error! Bookmark not defined.
4. Syarat-Syarat Jual Beli.....Error! Bookmark not defined.
5. Syarat Khusus Penjual dan Pembeli Error! Bookmark not defined.
6. Syarat Objek Jual Beli (Barang dan Harga) Error! Bookmark not defined.
7. Etika Jual Beli dalam Islam Error! Bookmark not defined.
8. Jual Beli yang Dilarang dan Unsur-Unsur Perusak Akad Error! Bookmark not defined.
9. Jual Beli Online Tanpa Aplikasi dalam Perspektif Fiqih Muamalah Error! Bookmark not defined.

B. METODE TAFSIR MAUDHU'I MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR

- Error! Bookmark not defined.
1. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Muhammad Baqir al-Shadr Error! Bookmark not defined.
 2. Konsep Dasar Tafsir Maudhu'i Error! Bookmark not defined.
 3. Dua Model Tafsir Maudhu'i Menurut al-Shadr Error! Bookmark not defined.
 4. Karakteristik, Keistimewaan, dan Kelebihan Metode al-Shadr ...Error! Bookmark not defined.
 5. Langkah-Langkah Operasional Metode Baqir al-Shadr Error! Bookmark not defined.

6. Perbandingan Metode al-Shadr dengan Metode al-Farmawi Error!

Bookmark not defined.

7. Alasan Pemilihan Metode al-Shadr dalam Penelitian Ini Error!

Bookmark not defined.

BAB III.....Error! Bookmark not defined.

METODOLOGI PENELITIAN Error! Bookmark not defined.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Error! Bookmark not defined.

B. Metode Tafsir yang Digunakan: Tafsir Maudhu'i Muhammad Baqir al-Shadr Error! Bookmark not defined.

1. Kedudukan Metode Baqir al-Shadr dalam Penelitian Ini Error!

Bookmark not defined.

2. Perbedaan Metode Baqir al-Shadr dengan Metode al-Farmawi ..Error!

Bookmark not defined.

C. Sumber Data Penelitian Error! Bookmark not defined.

1. Sumber Data Primer Error! Bookmark not defined.

2. Sumber Data Sekunder.....Error! Bookmark not defined.

D. Teknik Pengumpulan Data.....Error! Bookmark not defined.

E. Teknik Analisis Data Error! Bookmark not defined.

F. Skema Alur Penelitian Berdasarkan Metode Baqir al-Shadr Error!

Bookmark not defined.

G. Validitas Data Penelitian Error! Bookmark not defined.

H. Prosedur Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Jual Beli Online Tanpa Aplikasi.....	Error! Bookmark not defined.
1. Penelusuran Lafaz Jual Beli dalam Al-Qur'an	Error! Bookmark not defined.
2. Klasifikasi dan Tema Ayat-Ayat Terpilih	Error! Bookmark not defined.
B. Penafsiran dan Pembahasan Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Jual Beli Online Tanpa Aplikasi	Error! Bookmark not defined.
1. Tema Pertama: Muamalah dan Transaksi Ekonomi dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
2. Tema Kedua: Perdagangan sebagai Konsep Dunia dan Akhirat..	Error! Bookmark not defined.
D. Sintesis Pandangan Al-Qur'an terhadap Fenomena Jual Beli Online Tanpa Aplikasi	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi paling mendasar dalam kehidupan manusia. Secara umum, jual beli dapat didefinisikan sebagai kegiatan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan bersama. Dalam pengertian yang lebih luas, jual beli mencakup seluruh rangkaian proses mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, yang seluruhnya melibatkan transaksi ekonomi antara pelaku pasar.

Dalam perspektif Islam, perdagangan dikenal dengan dua istilah yang saling berkaitan, yaitu al-bay' (البيع) dan at-tijarah (التجارة). Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 5 menjelaskan bahwa at-tijarah secara bahasa berasal dari akar kata tajara - yatjuru - tijāran yang berarti memperniagakan atau memperdagangkan sesuatu dengan tujuan mencari keuntungan (ribh). Dalam Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk menunjukkan seluruh aktivitas pertukaran yang mendatangkan manfaat dan keuntungan halal bagi pelakunya.¹ Al-bay' secara bahasa (lughatan) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (mubadalatu syai'in bi syai'in), sedangkan secara istilah syara' jual beli

¹ Nur Hanifah, Fitrawati Fitrawati, and Kusnadi Kusnadi, *METODOLOGI TAFSIR TEMATIK*, 2024.

¹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan*, 2017.

didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara dan ketentuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Secara istilah, az-Zuhaili menempatkan at-tijarah sebagai genus dari al-bay', artinya al-bay' merupakan bagian dari tijarah. Tijarah mencakup seluruh aktivitas pertukaran ekonomi yang dilakukan atas dasar kerelaan (an-tarādhin) antara kedua belah pihak, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal. Oleh karena itu, tijarah yang sah menurut syariat harus memenuhi tiga unsur pokok: kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, objek yang halal dan bermanfaat, serta terbebas dari unsur-unsur perusak akad seperti riba, gharar, dan maysir.² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29:

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (tijarah) yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa [4]: 29)³

Ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tijarah yang dibenarkan syariat hanyalah yang dilandaskan pada asas an-tarādhin (suka sama suka). Dengan demikian, setiap transaksi jual beli termasuk yang dilakukan melalui media komunikasi modern seperti telepon dan

² Arief Rahman, 'Konsep Perdagangan Dalam Al-Qur'an' (Unpublished, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Ptiq Jakarta, 2023).

³ Abduroman, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2020.

WhatsApp harus senantiasa mengacu pada prinsip dasar tijarah ini agar terbebas dari unsur-unsur yang dapat merusak keabsahan akad.

Salah satu unsur perusak akad yang paling relevan dalam konteks perdagangan online tanpa aplikasi adalah al-gharar (الغرر). Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 5 menjelaskan bahwa gharar secara bahasa berasal dari kata gharra - yaghurru yang berarti mengelabui atau menipu, yaitu sesuatu yang zahirnya tampak baik namun batinnya tersembunyi dan tidak diketahui.⁴ Adapun secara istilah dalam fiqh muamalah, az-Zuhaili merumuskan gharar sebagai: al-jahalah fi al-'aqd allati tufdi ila al-niza', yakni ketidakjelasan dalam akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak.⁵

Az-Zuhaili lebih lanjut membagi gharar ke dalam tiga tingkatan.⁶ Pertama, gharar kathīr (gharar berat), yaitu ketidakjelasan yang besar dan mendasar menyangkut objek atau harga transaksi yang hukumnya haram dan dapat membatalkan akad. Kedua, gharar yasīr (gharar ringan), yaitu ketidakjelasan kecil yang dimaafkan oleh syariat dan tidak merusak keabsahan akad. Ketiga, gharar mutawassith (gharar sedang), yaitu gharar yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama bergantung pada konteks dan kadar dampaknya terhadap transaksi.

⁴ Nabila Azrilia Syahra, 'Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah', *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4 December 2024.

⁵ Ibid.

Az-Zuhaili juga merinci bentuk-bentuk gharar yang dilarang dalam transaksi jual beli.⁷ Pertama, jahalah al-jins (ketidakjelasan jenis barang). Kedua, jahalah ash-shifah (ketidakjelasan sifat dan kualitas barang). Ketiga, jahalah al-qadr (ketidakjelasan ukuran atau jumlah barang). Keempat, jahalah al-ajal (ketidakjelasan waktu penyerahan barang). Kelima, 'adam al-qudrah 'ala at-taslim (ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan barang). Kelima bentuk gharar tersebut apabila bersifat kathīr dalam suatu transaksi maka mengakibatkan akad menjadi batal atau rusak (fasid). Dasar hukum larangan gharar bersumber dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Nabi SAW melarang jual beli al-hashah (lempar batu) dan jual beli yang mengandung gharar."⁸ Az-Zuhaili menjadikan hadis ini sebagai dalil utama keharaman setiap transaksi yang mengandung gharar kathīr, yang disepakati oleh seluruh mazhab fiqh.

Islam memandang jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari ibadah muamalah yang sarat dengan nilai moral dan etika. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275:

"...الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ..."

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)⁹

⁷Iffatim Nur, Binti Asiyah, and Reni Puspitarini, *Probing Islamic Values of Business Principles and Ethics*, 2019.

⁸Muhammad Ghazali, Ahmad Yasin, and Saipul Nasution, *Halal Business Practice: An Islamic Business Ethics Perspective*, 2024

Agar suatu transaksi jual beli dinyatakan sah menurut syariat Islam, terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 5 merinci rukun jual beli meliputi: (1) al-'aqidan, yaitu penjual dan pembeli yang masing-masing harus cakap hukum; (2) al-ma'qud 'alaih, yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan; serta (3) ash-shigah, yaitu ijab dan qabul sebagai wujud pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat sahnya mencakup kejelasan dan kepastian objek barang, harga yang telah disepakati, serta adanya kerelaan (an-tarādhin) di antara keduanya.¹⁰

Islam juga memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dan transparan dalam setiap transaksi. Dalam konteks pencatatan dan dokumentasi transaksi, Allah SWT secara khusus memerintahkan hal tersebut melalui Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an (ayat al-mudayanah). Ayat ini menegaskan kewajiban mencatat setiap transaksi hutang-piutang dan muamalah secara tertulis, sebagai bentuk kejujuran, kepastian, dan perlindungan bagi semua pihak. Perintah pencatatan ini sangat relevan dalam konteks jual beli online tanpa aplikasi, di mana ketiadaan dokumentasi formal menjadi salah satu faktor utama munculnya gharar dan sengketa.

Selain itu, Allah SWT juga memberikan motivasi spiritual bagi kaum beriman yang berdagang dengan cara yang benar melalui Q.S. As-Saff [61]: 10, di mana Allah menawarkan "perdagangan" yang

¹⁰ Che Mohd Zulkifli and Sarippudin, *Concept of Business Ethics in Islam - Approach to the Entrepreneur*, 2015.

menyelamatkan dari azab, yaitu beriman dan berjihad di jalan-Nya. Penggunaan metafora tijarah (perdagangan) dalam ayat ini menegaskan bahwa dimensi spiritualitas dan etika harus selalu mewarnai setiap aktivitas ekonomi seorang Muslim.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas jual beli mengalami transformasi yang sangat signifikan. Jual beli online atau e-commerce hadir sebagai wujud modern dari praktik jual beli yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Kemunculan berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menjadi alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun di luar jual beli online yang menggunakan platform atau aplikasi e-commerce resmi, berkembang pula praktik jual beli online yang dilakukan tanpa menggunakan aplikasi khusus. Jual beli online tanpa aplikasi merujuk pada kegiatan jual beli yang memanfaatkan media komunikasi sederhana seperti telepon atau aplikasi pesan instan (WhatsApp) sebagai sarana bertransaksi, tanpa didukung platform e-commerce yang dilengkapi sistem manajemen produk, ulasan konsumen, dan mekanisme perlindungan yang terstruktur.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 5 telah membahas secara khusus keabsahan jual beli yang dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh, termasuk telepon. Az-Zuhaili menegaskan bahwa transaksi jual beli melalui telepon dan sarana komunikasi modern

yang semakna dengannya, seperti aplikasi pesan instan (WhatsApp), pada dasarnya sah secara syariat, apabila memenuhi empat kondisi: pertama, kedua pihak dalam kondisi bebas berkehendak; kedua, spesifikasi barang dijelaskan secara lengkap dan akurat; ketiga, harga telah disepakati dan tidak mengandung unsur riba; dan keempat, tidak terdapat unsur penipuan atau gharar yang merusak akad. Az-Zuhaili menganalogikan transaksi semacam ini dengan jual beli melalui surat (al-bay' bil-kitabah) yang telah dikenal dan dibolehkan dalam fiqih klasik.¹¹

Data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa dari 20.942 keluhan konsumen yang diterima sejak 2022 hingga Maret 2025, sebanyak 92% di antaranya berasal dari transaksi online, yang umumnya berkaitan dengan barang tidak sesuai spesifikasi, barang tidak dikirim, atau barang tidak halal.¹² Tingginya angka pengaduan ini mengindikasikan bahwa masih banyak transaksi online terutama yang dilakukan tanpa platform aplikasi yang terstandar berpotensi mengandung unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Beranjak dari fenomena di atas, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana Al-Qur'an memandang dan memberikan panduan terhadap praktik jual beli online tanpa aplikasi yang di dalamnya rentan terjadi

¹¹ Tria Nanda Taskia, 'Fitur Tokopedia Halal Corner Sebagai E- Commerce Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah Di Masyarakat', *Mas Mansyur*, N.D.

¹² Retno Ayu Ningrum, 'Kemendag Terima 20.942 Aduan Konsumen, Terbanyak Soal E-Commerce', *Detikfinance*, 24 April 2025 <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/D-7883957/kemendag-terima-20-942-aduan-konsumen-terbanyak-soal-e-commerce>> [Accessed 18 July 2025].

gharar? Pertanyaan ini membutuhkan metode tafsir tematik yang mampu menjawab persoalan kontemporer secara komprehensif.

Fenomena jual beli online tanpa aplikasi ini sangat tepat dikaji menggunakan metode tafsir tematik Muhammad Baqir al-Shadr. Dalam karyanya *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim*, al-Shadr membedakan dua model tafsir maudhu'i. Model kedua yang dikenal sebagai metode Baqir al-Shadr berangkat dari realitas kehidupan manusia dan problematika yang dihadapi masyarakat, kemudian Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber jawaban atas persoalan tersebut.¹³

Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang menjadi titik tolak adalah praktik jual beli online tanpa aplikasi, khususnya jual beli komoditas pertanian antar daerah melalui telepon dan WhatsApp, yang berpotensi mengandung gharar. Dari fenomena tersebut, penelitian ini kemudian mengidentifikasi empat ayat Al-Qur'an yang dipakai dalam pembahasan jual beli online tanpa aplikasi, yaitu: Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, Q.S. As-Saff [61]: 10, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: "**JUAL BELI ONLINE TANPA APLIKASI MENURUT AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Tematik dengan Metode Muhammad Baqir al-Shadr)**"

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli online tanpa aplikasi dengan menggunakan metode tafsir Muhammad Baqir al-Shadr?"

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah:

- a. Klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli online tanpa aplikasi, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, Q.S. As-Saff [61]: 10, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.
- b. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli online tanpa aplikasi.
- c. Analisis pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi di masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli online tanpa aplikasi, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, Q.S. As-Saff [61]: 10, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.

- b. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli online tanpa aplikasi.
- c. Untuk mengetahui Analisis pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi di masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memperkaya khazanah keilmuan tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam kajian ayat-ayat muamalah kontemporer.
- b. Secara praktis, menjadi rujukan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan dalam memahami dan menerapkan transaksi jual beli online yang sesuai prinsip syariah.
- c. Sebagai kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam menghadapi tantangan modernisasi transaksi ekonomi.

D. Definisi Operasional

Jual beli online tanpa aplikasi adalah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media komunikasi sederhana seperti telepon atau aplikasi pesan instan (WhatsApp) tanpa didukung platform e-commerce yang terstruktur, di mana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan tanpa mekanisme verifikasi, manajemen transaksi, dan perlindungan konsumen yang formal.

Gharar adalah unsur ketidakjelasan (al-jahalah) atau ketidakpastian dalam transaksi jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sebagaimana ditegaskan az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 5, gharar yang bersifat berat dalam transaksi dapat menyebabkan akad menjadi batal atau fasid.

Metode Baqir al-Shadr adalah pendekatan tafsir maudhu'i yang berangkat dari fenomena sosial atau problematika kehidupan manusia sebagai titik tolak penelitian, kemudian mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan sebagai sumber jawaban atas fenomena tersebut, tanpa proyeksi teori yang ditetapkan terlebih dahulu.

E. Kajian Relevan

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema jual beli dalam Islam dan jual beli online, namun belum ada yang secara khusus mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli online tanpa aplikasi menggunakan metode Baqir al-Shadr. Tema pertama berkaitan dengan hukum Islam dan praktik jual beli yang menyoroti penerapan fiqih muamalah dalam transaksi modern, mencakup praktik pemberian diskon, hadiah, batasan keuntungan, dan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Penelitian dalam bidang ini dilakukan oleh Nabila Azrilia et al. (2024), Muspitasari M.H (2024), Winda Pristiwanti et al. (2021), dan beberapa peneliti lainnya.

Tema kedua membahas kajian historis dan teologis Islam dalam ekonomi, menelusuri perjalanan jual beli sejak awal Islam serta kaitannya dengan maqasid syariah. Peneliti yang terlibat mencakup Irfan Shahid (2018), Ahmad Musadad, Zamakhsyari Abdul Majid, dan Lestia Nur Hasan (2022).

Tema ketiga membahas implementasi bisnis Islam kontemporer, termasuk perkembangan bisnis halal, peran UMKM, dan adaptasi keuangan syariah. Penelitian ini melibatkan Gewatra Davina et al. (2023), Ghozali, Yasin, dan Nasution (2024), serta peneliti lainnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis menegaskan bahwa kajian yang secara khusus membahas penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli online tanpa aplikasi dengan menggunakan metode tafsir Baqir al-Shadr dan berfokus pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, Q.S. As-Saff [61]: 10, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi yang signifikan dalam khazanah kajian tafsir muamalah kontemporer.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam (Al-Bay' Wa At-Tijarah)

1. Definisi Jual Beli

Secara Bahasa (Etimologi) Jual beli dalam khazanah bahasa Arab diungkapkan dengan dua lafal utama yang saling berkaitan dan saling melengkapi, yaitu al-bay' (البيع) dan at-tijarah (التجارة). Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua terma ini menjadi landasan penting sebelum memasuki wilayah kajian fiqih, karena akar bahasa sering kali menyimpan dimensi filosofis yang kemudian menjadi ruh dari definisi istilah.

Pertama, al-bay'. Kata al-bay' merupakan derivasi dari kata dasar ba'a – yabi'u – bay'an wa mabi'an. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang (mubadalatu syai'in bi syai'in). Yang sangat menarik dari kata bay' ini adalah bahwa ia termasuk dalam kategori al-addad (الأعداد), yaitu kata yang memiliki dua makna yang bertolak belakang dalam satu lafal yang sama. Bay' dapat berarti menjual sekaligus membeli; demikian pula kata syiraa' yang memiliki dua arti berseberangan yang sama. Oleh karena itu, baik penjual maupun pembeli dapat disebut dengan baa'i'un, musytarin, maupun syaarin

secara bergantian sesuai konteks.¹ Keunikan linguistik ini menunjukkan bahwa Islam memandang akad jual beli sebagai satu kesatuan relasi yang tidak dapat dipisahkan antara sisi penjual dan pembeli keduanya saling bergantung dan saling membutuhkan dalam satu ikatan akad.

Kata bay' dijumpai dalam beberapa tempat di Al-Qur'an dengan variasi makna yang saling terkait, di antaranya dalam Q.S. Yusuf [12]: 20, 'Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang rendah,' dan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 102, 'Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir.' Dalam kedua ayat tersebut, kata bay' atau derivasinya digunakan untuk mengungkapkan makna dasar pertukaran, yakni seseorang melepaskan sesuatu yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu yang lain.

Kedua, at-tijarah. Kata at-tijarah berasal dari akar kata tajara – yatjuru – tijaaratan wa tajran. Secara harfiah, kata ini bermakna memperniagakan atau memperdagangkan sesuatu dengan tujuan mencari keuntungan (ribh). Az-Zuhaili secara tegas menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an, kata tijarah digunakan untuk menunjukkan seluruh aktivitas pertukaran ekonomi yang mendatangkan manfaat dan keuntungan halal, dan ia berkedudukan sebagai genus (jenis yang lebih luas/umum) dari al-bay'. Dengan kata lain, al-bay' adalah salah satu bentuk dari tijarah, sedangkan tijarah mencakup seluruh spektrum

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25; lihat juga *Badaa'i'ush Shanaa'i'*, Juz 5, hlm. 133; Fathul Qadiir, Juz 5, hlm. 73.

aktivitas perdagangan dan pertukaran ekonomi yang lebih luas.² Posisi hirarki inilah yang menjadikan pembahasan tijarah dalam Al-Qur'an selalu berdimensi lebih luas dan mendalam daripada sekadar transaksi jual beli dalam pengertian sempit. Kata tijarah disebut dalam Al-Qur'an dalam konteks yang beragam. Di samping menunjukkan aktivitas perdagangan duniawi, kata ini juga digunakan secara metaforis untuk menggambarkan "perdagangan" dengan Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S. As-Saff [61]: 10 dan Q.S. Fathir [35]: 29. Penggunaan metafora perdagangan dalam konteks ketaatan kepada Allah ini menunjukkan betapa tinggi apresiasi Islam terhadap aktivitas perdagangan yang jujur, sekaligus mengingatkan bahwa setiap perdagangan duniawi haruslah diorientasikan kepada nilai-nilai yang transcendental.

Menurut Istilah (*Terminologi*) Para Ulama Fiqih, para fuqaha dari berbagai mazhab telah memberikan definisi jual beli secara istilah dengan rumusan yang beragam, meskipun pada hakikatnya saling melengkapi dan bermuara pada satu pengertian yang sama. Perbedaan rumusan ini mencerminkan kedalaman metodologi ijtihad masing-masing mazhab dan kekhasan cara pandang mereka terhadap transaksi ekonomi. Berikut adalah uraian komprehensif definisi jual beli menurut masing-masing mazhab:

² Ibid., hlm. 25-26. Lihat juga Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, 2019, Q.S. As-Saff [61]: 10.

Pertama: Definisi Menurut Mazhab Hanafi. Az-Zuhaili mengutip bahwa ulama Hanafi mendefinisikan jual beli dalam dua formulasi:

- a. Definisi ringkas: Tukar-menukar maal (harta atau barang) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu (mubadalatu maalin bi maalin 'ala wajhin makhshusin).
- b. Definisi lengkap: Tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni melalui ijab-qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab-qabul secara lisan). Menurut Hanafi, yang dimaksud maal (harta) adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan, serta memiliki nilai material menurut pandangan orang. Berdasarkan definisi ini, jual beli satu dirham dengan satu dirham yang sama tidak termasuk jual beli karena tidak ada nilai lebih. Begitu pula jual beli bangkai, debu, dan darah tidak sah karena ia termasuk barang yang tidak disenangi menurut syariat.³

Yang perlu dicermati dari definisi Hanafi adalah penekanan pada aspek cara (wajh makhshush), yang mengisyaratkan bahwa tidak semua pertukaran harta dengan harta serta-merta menjadi jual beli yang sah melainkan harus

³ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 25; Badaa'i'ush Shanaa'i, Juz 5, hlm. 133; Haasyiatu Ibni 'Abidin, Juz 4, hlm. 3.

terpenuhi cara atau mekanisme tertentu yang diakui oleh syariat.

Kedua: Definisi Menurut Imam Nawawi (Mazhab Syafi'i). Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan dan menerima hak milik (*mubadalatu maalin bi maalin tamliikan wa tamallulan*).⁴ Definisi ini sangat penting karena menegaskan unsur esensial jual beli yaitu pemindahan kepemilikan secara timbal balik penjual menyerahkan kepemilikan barang kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan kepemilikan harga kepada penjual. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan jual beli dari akad pinjaman (*qardh*) atau penitipan (*wadi'ah*).

Ketiga: Definisi Menurut Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali). Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁵ Rumusan ini hampir identik dengan Imam Nawawi dan sama-sama menekankan dimensi kepemilikan. Dari kedua definisi ini dapat ditarik sebuah prinsip penting: jual beli tidak hanya soal pertukaran fisik barang dan harga, tetapi yang lebih

⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 2.

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 3, hlm. 559.

substansial adalah perpindahan hak milik (tamlik) dari satu pihak kepada pihak lain secara mutual.

Keempat: Definisi Menurut Pensyarah Nailul Authar. Pensyarah kitab Nailul Authar yang dikutip az-Zuhaili memberikan definisi komprehensif yang merangkum dimensi etimologi, terminologi, rukun, syarat, objek, hukum, dan hikmah sekaligus. Secara terminologi beliau mendefinisikan jual beli sebagai: tukar-menukar barang dengan barang atas dasar kerelaan (mubadalatu syai'in bi syai'in 'ala wajhit-taraadhiin). Rukunnya adalah ijab dan qabul. Syaratnya adalah adanya otoritas syar'i bagi penjual dan pembeli atas barang yang diperdagangkan. Hukumnya: pembeli berhak memanfaatkan barang dagangan dan penjual berhak menerima harga.⁶

Kelima: Definisi Menurut Mazhab Maliki. Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli sebagai akad mu'awadhah (saling tukar) atas sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula termasuk kelezatan, yang bukan pula termasuk pemberian secara cuma-cuma (hibah).⁷ Definisi ini bersifat eksklusif: ia membatasi jual beli dengan cara mengecualikan akad-akad lain yang serupa. Dengan kata 'bukan manfaat,' Malikiyah

⁶ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 25; lihat Pensyarah Nailul Authar, sebagaimana dikutip oleh az-Zuhaili.

⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Juz 2, hlm. 130; al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah, hlm. 246.

memisahkan jual beli dari akad ijarah (sewa-menyewa) yang objeknya adalah manfaat, bukan barang itu sendiri. Dengan kata 'bukan hibah,' mereka memisahkan jual beli dari pemberian yang tidak memerlukan imbalan.

Keenam: Definisi Sintesis. Dari keseluruhan definisi di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi sintesis yang mencerminkan consensus ulama: Jual beli adalah akad tukar-menukar harta yang bernilai antara dua pihak yang dilandasi kerelaan (an-taraadhiin) dengan tujuan memindahkan kepemilikan barang dan harga secara timbal balik, melalui mekanisme yang diakui oleh syariat, serta terbebas dari unsur-unsur yang merusaknya seperti riba, gharar, dan maysir.

c. Definisi Menurut Pengertian Umum dan Kontemporer

Dalam pengertian umum atau kontemporer, perdagangan (jual beli) didefinisikan sebagai kegiatan pertukaran barang, jasa, atau nilai moneter antara dua pihak atau lebih yang dilandasi kesepakatan bersama, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli didefinisikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar harga barang yang dijual). Sementara perdagangan diartikan

sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Dalam hukum perdata positif Indonesia, jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang mendefinisikannya sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Definisi hukum positif ini, bila dikritisi dari perspektif Islam, sesungguhnya telah mencerminkan sebagian besar substansi fiqih muamalah, karena ia menekankan pada adanya kesepakatan, kewajiban menyerahkan barang, dan kewajiban membayar harga. Yang membedakan adalah dimensi halal-haram objek transaksi dan dimensi etika serta spiritualitas yang ditekankan oleh Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah boleh (mubah) berdasarkan tiga sumber hukum Islam yang bersifat hirarkis: Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, dan Ijma' ulama. Imam Syafi'i menegaskan: 'Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan, maka ia termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu, jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk

yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.⁸ Pernyataan Imam Syafi'i ini mencerminkan prinsip fundamental fiqih muamalah bahwa segala sesuatu pada asalnya boleh (al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibaahah) sampai ada dalil yang mengharamkannya.

a. Dalil Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini merupakan dalil qath'i (dalil yang pasti) atas kehalalannya jual beli secara mutlak, sekaligus penegasan tegas atas perbedaan esensial antara jual beli dan riba. Konteks turunnya ayat ini adalah sebagai jawaban Allah terhadap argumen orang-orang yang menyatakan bahwa jual beli sama saja dengan riba, karena keduanya sama-sama mendatangkan keuntungan lebih. Allah membantah logika tersebut dengan menyatakan bahwa jual beli mengandung unsur pertukaran yang adil dan kerelaan, sementara riba mengandung penindasan dan eksploitasi. Ayat ini menjadi landasan utama legitimasi seluruh aktivitas perdagangan dalam Islam.⁹

⁸ Imam Syafi'i, Al-Umm; dikutip oleh az-Zuhaili, op. cit., hlm. 26-27.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.

2) Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini mengandung dua perintah sekaligus: larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil (dengan penipuan, paksaan, atau cara haram lainnya), dan kebolehan mengambil harta orang lain melalui tijarah yang dilandasi kerelaan (an-taraadhiin). Frasa 'an taraadhiin minkum' menjadi kunci: kerelaan adalah syarat fundamental sahnya setiap transaksi. Az-Zuhaili menegaskan bahwa berdasarkan ayat ini, tidak sah jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan, talji'ah (jual beli pura-pura), atau jual beli orang yang bercanda tanpa niat sungguh-sungguh, karena kesemuanya tidak memenuhi asas kerelaan.¹⁰

3) Q.S. Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

¹⁰ Ibid., Q.S. An-Nisa [4]: 29; az-Zuhaili, op. cit., hlm. 40-41.

Ayat ini, yang dikenal sebagai ayat al-mudayanah (ayat terpanjang dalam Al-Qur'an), mengandung perintah Allah untuk mencatat setiap transaksi muamalah yang melibatkan penangguhan, menghadirkan saksi yang adil, dan tidak saling mempersulit. Az-Zuhaili secara eksplisit mengaitkan ayat ini dengan etika jual beli ketika beliau menyebutkan: 'Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang, ini berdasarkan firman-Nya [Q.S. Al-Baqarah: 282].'¹¹ Dalam konteks jual beli online tanpa aplikasi, perintah pencatatan dalam ayat ini menjadi sangat relevan, karena ketiadaan dokumentasi formal menjadi salah satu faktor utama munculnya gharar dan sengketa.

4) Q.S. As-Saff [61]: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?" (Q.S. As-Saff [61]: 10)

Ayat ini menggunakan metafora tijarah (perdagangan) untuk mendeskripsikan amalan yang menyelamatkan dari azab, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad dengan harta dan jiwa. Penggunaan terminologi perdagangan dalam

¹¹ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 27-28; Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

konteks keimanan dan ketaatan ini memiliki signifikansi teologis yang mendalam: pertama, ia menunjukkan betapa familiar dan dihargainya aktivitas perdagangan dalam konteks sosial umat Islam; kedua, ia menegaskan bahwa dimensi spiritualitas dan etika harus selalu mewarnai setiap aktivitas ekonomi seorang Muslim. Seorang pedagang Muslim sejati tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga berorientasi pada 'perdagangan' ukhrawi yang jauh lebih menguntungkan. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai konsep *tijarah kubra* (perdagangan agung) yang menjadi ruh dari setiap aktivitas muamalah.¹²

b. Dalil Al-Hadis

1. Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda:

تَرَا ضَ عَنْ الْبَيْعِ إِنَّمَا

"Sesungguhnya jual beli itu (hanya sah) atas dasar kerelaan (suka sama suka)." (H.R. Ibnu Hibban, dinyatakan shahih)

Hadis ini merupakan derivasi dari ayat An-Nisa [4]: 29 dalam bentuk narasi Nabi. Frasa 'innama' menunjukkan pembatasan (*qashr*), artinya tidak ada jual beli yang sah kecuali yang dilandasi kerelaan. Hadis ini menjadi pijakan bagi seluruh mazhab dalam menetapkan asas kerelaan sebagai syarat utama sahnya akad.¹³

¹² Q.S. As-Saff [61]: 10; lihat Tafsir al-Qurthubi, Juz 18, hlm. 80; az-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir, Juz 28.

¹³ H.R. Ibnu Hibban, dinyatakan shahih; lihat az-Zuhaili, op. cit., hlm. 40.

2. Hadis dari Rifa'ah bin Rafi' ra. bahwa Nabi SAW ditanya tentang usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلُ عَمَلٌ

"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur dan tidak ada unsur penipuan)." (H.R. Al-Bazzar, dishahihkan oleh Al-Hakim)

Hadis ini mengangkat derajat jual beli sebagai salah satu bentuk usaha terbaik yang diakui Islam, dengan satu kualifikasi: mabrur, yakni jujur, bersih dari penipuan dan unsur haram. Bay' mabrur inilah yang dikehendaki Islam dalam setiap transaksi.¹⁴

3. Hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda:

الْعَرَرُ بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ وَسْطَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

"Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (lempar batu) dan jual beli yang mengandung gharar." (H.R. Muslim)

Hadis ini menjadi dalil utama atas larangan setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Az-Zuhaili menjadikan hadis ini sebagai landasan primer untuk menetapkan keharaman gharar dalam semua mazhab fiqih.¹⁵

4. Hadis tentang kewajiban transparansi dan larangan tadlis. Nabi SAW bersabda:

لَهُ بَيْنُهُ إِلَّا عَيْبٌ فِيهِ يَبْعَا أَخِيهِ مَنْ يَبْعُ أَنْ لِمُسْلِمٍ يَحِلُّ لَا

¹⁴ H.R. Al-Bazzar, dishahihkan al-Hakim; lihat Jami'ul Ushul, Juz 1, hlm. 383.

¹⁵ H.R. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', No. 1513; az-Zuhaili, op. cit., (pembahasan gharar).

"Tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya." (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim, dan Thabrani)

Hadis ini menegaskan kewajiban transparansi (transparansi) dalam transaksi jual beli dan haramnya tadlis (menyembunyikan cacat barang). Ia menjadi landasan hukum bagi hak khiyaar al-'aib (hak pilih karena cacat barang) yang diakui semua mazhab.¹⁶

c. Dalil Ijma'

Para ulama dari seluruh mazhab telah berijma' (bersepakat bulat) atas kebolehan dan bahkan anjuran jual beli dalam Islam. Tidak ada satu pun ulama mu'tabar yang mengingkari legalitas jual beli secara prinsip. Az-Zuhaili mengutip Ibnu Hajar dalam Fathul Baari bahwa hikmah dibolehkannya jual beli adalah: manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, dan orang tersebut tentu tidak akan memberikan apa yang dimilikinya tanpa ada imbalan. Maka dengan dibolehkannya jual beli, kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara adil, dan tidak ada yang dirugikan. Ditambah lagi, manusia adalah makhluk sosial (hayawan madani) yang tidak mungkin hidup tanpa saling kerja sama dan ketergantungan, sehingga jual beli menjadi salah satu mekanisme utama kehidupan sosial-ekonomi manusia.¹⁷

3. Rukun Jual Beli

¹⁶ H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim, dan Thabrani dari Uqbah bin Amir; lihat Majma'uz Zawaa'id, Juz 4, hlm. 80.

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Juz 4; az-Zuhaili, op. cit., hlm. 26.

Rukun dalam terminologi fiqih adalah unsur-unsur pokok yang keberadaannya mutlak diperlukan agar suatu akad dapat dianggap terjadi (in'iqad). Hilangnya satu rukun saja menjadikan akad tidak ada sama sekali (batal), bukan sekadar cacat. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun jual beli sesuai dengan metodologi ijtihad mereka.

a. Rukun Menurut Mazhab Hanafi

Menurut ulama Hanafi, rukun jual beli hanya satu, yaitu ash-shigah (العقد صيغة), yakni pernyataan ijab dan qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'athaa'). Atau dalam rumusan lainnya: tindakan berupa kata-kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Pandangan ini didasarkan pada prinsip Hanafi bahwa rukun adalah unsur yang menjadi tempat ketergantungan sesuatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat sesuatu tersebut. Adapun penjual, pembeli, dan barang bukan merupakan bagian dari hakikat akad itu sendiri, melainkan keberadaannya menjadi syarat bagi terjadinya akad.¹⁸

Az-Zuhaili mengutip bahwa menurut Hanafi, ijab adalah pernyataan yang menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang terucap pertama kali dari salah satu pihak baik dari penjual seperti kata 'bi'tu' (saya menjual) maupun dari pembeli

¹⁸ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 28; Fathul Qadiir, Juz 5, hlm. 74; Badaa'i'ush Shanaa'i, Juz 5, hlm. 133.

seperti 'isytaraitu' (saya membeli). Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, yang menjadi sandaran hukum adalah urutan pernyataan (siapa yang memulai dan siapa yang menyusuli), bukan status sebagai penjual atau pembeli.¹⁹

b. Rukun Menurut Jumhur Ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali)

Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga atau empat, yakni penjual dan pembeli (pelaku akad), objek transaksi (barang dan harga), serta pernyataan akad (ijab dan qabul). Menurut jumhur, rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya sesuatu, baik ia menjadi bagian tak terpisahkan atau tidak. Berikut uraian masing-masing rukun:

Rukun Pertama: Al-'Aqidain (العاقدان) Dua Pelaku Akad. Yang dimaksud adalah penjual (al-baa'i') dan pembeli (al-musytari'). Keduanya disyaratkan harus memenuhi kualifikasi tertentu agar akad yang mereka lakukan dianggap sah. Menurut jumhur, dua pelaku akad merupakan rukun tersendiri karena tanpa adanya penjual dan pembeli yang sah, akad tidak mungkin terwujud. Ini berbeda dengan pandangan Hanafi yang memasukkan kualifikasi penjual-pembeli ke dalam ranah syarat.

¹⁹ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 28-29.

Rukun Kedua: Al-Ma'qud 'alaih (عليه المعقود) Objek Transaksi. Yang dimaksud adalah al-mabi' (barang yang dijual) dan ats-tsaman (harga yang dibayarkan). Keduanya adalah substansi dari pertukaran yang menjadi tujuan akad. Tanpa adanya objek yang jelas dan tertentu, akad tidak memiliki substansi.

Rukun Ketiga: Ash-Shigah (الصيغة) Pernyataan Akad. Ini adalah ijab (penawaran dari penjual atau pihak pertama yang memulai) dan qabul (penerimaan dari pembeli atau pihak yang menyusuli). Shigah adalah wujud lahiriah dari kerelaan yang tersimpan di batin kedua pihak. Az-Zuhaili mengutip kaidah fundamental: 'Jual beli yang sah bila adanya kerelaan,' namun karena kerelaan adalah sesuatu yang tidak tampak, maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Itulah gunanya shigah. Bahkan seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang atas terjadinya transaksi kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.²⁰

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa shigah akad dapat terwujud dalam beberapa bentuk: (1) Jual beli dengan lafal (ijab dan qabul lisan), yang merupakan bentuk utama yang disepakati semua mazhab. (2) Jual beli mu'aathaa' (tanpa ijab-qabul lisan), yakni dengan isyarat atau tindakan penyerahan dan penerimaan tanpa lafal. Menurut jumhur Hanafi, Maliki, dan pendapat yang

²⁰ Ibid., hlm. 29; al-Mughni, Juz 4, hlm. 214.

dikuatkan Nawawi dalam mazhab Syafi'i, jual beli mu'aathaa' sah pada barang-barang yang biasa diperdagangkan tanpa lafal dalam kebiasaan masyarakat. (3) Jual beli dengan tulisan (al-bay' bil-kitabah) atau surat-menyurat, yang sah berdasarkan kesepakatan ulama. Dalam jual beli jenis ini, tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua.²¹

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Az-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut Hanafi terdapat 23 syarat jual beli, menurut Maliki terdapat 11 syarat, menurut Syafi'i terdapat 22 syarat, dan menurut Hanbali terdapat 11 syarat jual beli.²² Meskipun jumlahnya berbeda, secara substansial para ulama membagi syarat jual beli ke dalam empat kategori utama yang saling berkaitan. Penting untuk dipahami bahwa setiap kategori syarat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda: 'Kebalikan dari syarat terjadinya transaksi adalah batalnya transaksi itu sendiri; kebalikan dari syarat sahnya adalah rusaknya transaksi; kebalikan dari syarat berlakunya adalah tertanggukannya transaksi; dan kebalikan dari syarat luzuum adalah tidak luzuum-nya atau boleh memilih (khiyaar).'²³

²¹ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 31-33.

²² Ibid., hlm. 34; Haasyiyatu Ibni Aabidin, Juz 4, hlm. 6; Ahmad Musthafa az-Zarqa, 'Aqdul Bay', hlm. 32.

²³ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 34.

a. Syarat Terjadinya Transaksi (Syuruth al-In'iqad)

Syarat in'iqad adalah syarat minimal agar suatu akad jual beli dianggap terjadi (exist). Jika syarat ini tidak terpenuhi, akad dianggap batal total (tidak pernah ada). Az-Zuhaili merinci syarat in'iqad ke dalam empat jenis:

Jenis Pertama: Syarat Pelaku Transaksi. Ada dua syarat yang wajib dipenuhi:

- 1) Berakal dan mumayyiz. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz (belum mampu membedakan yang baik dan buruk), karena akad membutuhkan kehendak yang sadar dan kemampuan membedakan. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut Hanafi sah melakukan jual beli dengan izin wali; menurut jumhur tidak sah secara mandiri. Dalam hal ini terdapat riwayat menarik dari az-Zuhaili: para sahabat membolehkan mengirim anak kecil yang mumayyiz untuk mengirimkan hadiah atau memasuki rumah, berdasarkan tradisi (kebiasaan) setempat.
- 2) Berbilang (pelaku lebih dari satu). Jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja batal, karena akad mengharuskan adanya pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain. Pengecualian berlaku bagi ayah, wali, hakim, dan

utusan yang bertindak mewakili kedua belah pihak sekaligus.²⁴

Jenis Kedua: Syarat Shigah (Pernyataan Ijab-Qabul). Ada tiga syarat:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus saling didengar oleh kedua pihak, sehingga jual beli tidak sah jika salah satu pihak tidak mendengar pihak lainnya berbicara.
- b) Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Pembeli harus menyetujui semua yang ditetapkan penjual, baik barang maupun harga. Jika berbeda antara isi ijab dan qabul maka jual beli dianggap batal. Pengecualian: jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima dengan harga lebih tinggi dari yang diminta penjual, maka akadnya tetap sah.
- c) Kesatuan tempat (ittihad al-majlis). Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan dalam satu majelis tanpa jeda yang dianggap sebagai penolakan. Jika salah satu pihak pergi dari tempat transaksi sebelum menyatakan qabul, atau sibuk dengan urusan lain yang tidak berkaitan dengan akad, maka transaksi dianggap batal. Perlu ditegaskan: tidak disyaratkan qabul diucapkan secara langsung (seketika), karena pembeli membutuhkan waktu

²⁴ Ibid., hlm. 34-38.

untuk berpikir. Yang penting adalah tidak ada jeda yang menunjukkan penolakan. Dalam hal transaksi jarak jauh melalui surat-menyurat, az-Zuhaili menegaskan: 'Adapun jual beli antara dua orang yang berjauhan dengan menggunakan sarana surat-menyurat, maka waktu diterimanya surat dari pelaku pertama pada pelaku kedua itulah yang dianggap sebagai tempat transaksi.'²⁵

Ketentuan jual beli melalui surat-menyurat ini sangat relevan dalam konteks modern. Az-Zuhaili menyatakan secara eksplisit: 'Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara utusan adalah sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.'²⁶ Penegasan ini menjadi fondasi bagi keabsahan transaksi modern melalui telepon dan aplikasi pesan instan dalam fiqih Islam.

Jenis Ketiga: Syarat Barang yang Dijual. Ada lima syarat:

- a) Hendaknya barang berupa harta (maal), yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara umum. Tidak sah jual beli bangkai atau satu biji gandum karena keduanya dianggap tidak dapat dimanfaatkan secara berarti.

²⁵ Ibid., hlm. 37-43; Badaa'i'ush Shanaa'i, Juz 5, hlm. 136-137.

²⁶ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 33; lihat pula Mughnil al-Muhtaj, Juz 2, hlm. 5.

- b) Hendaknya barang berharga (*mutaqawwam*), yaitu barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariat secara mutlak bukan hanya dalam kondisi darurat saja. Tidak sah jual beli minuman keras dan babi.
- c) Hendaknya barang dimiliki oleh penjual atau orang yang mendapat kuasa darinya. Tidak sah jual beli barang yang berstatus milik umum meskipun berada di tempat milik khusus seseorang.
- d) Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan atau dapat dipastikan adanya. Tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual janin dari janin hewan yang masih dalam kandungan.
- e) Hendaknya barang bisa diserahkan saat transaksi. Tidak sah menjual ikan yang masih di dalam air bebas dan burung yang terbang di udara, karena penjual tidak mampu menyerahkannya.²⁷

Jenis Keempat: Syarat Harga. Hanya ada satu syarat, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai menurut syariat. Tidak sah jual beli dengan harga berupa babi dan minuman keras.²⁸

²⁷ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 34-36; Badaa'i'ush Shanaa'i', Juz 5, hlm. 135-148, 155.

²⁸ Ibid., hlm. 36.

b. Syarat Sahnya Transaksi (Syuruth ash-Shihhah)

Syarat sah adalah syarat yang jika tidak terpenuhi menjadikan akad rusak (fasid) akad tetap terjadi namun cacat secara hukum, dan akibat-akibat hukum dari akad yang fasid berbeda dari akad yang sah. Az-Zuhaili membagi syarat sah menjadi dua bagian: syarat umum dan syarat khusus.

Syarat Umum (berlaku untuk semua jenis jual beli) ada empat:

- 1). Barang dan harga harus dapat diketahui (ma'lum) oleh kedua pihak untuk mencegah persengketaan. Az-Zuhaili menjelaskan: 'Ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya tujuan dari jual beli pun tidak tercapai.' Standar mengenai jelas tidaknya sifat barang mengikuti tradisi masyarakat setempat ('urf). Jika jenis suatu hewan, merek speaker, atau kamera tidak dijelaskan, maka ini termasuk ketidakjelasan barang yang menonjol dan berpengaruh pada sahnya jual beli.²⁹
- 2). Jual beli tidak boleh berlaku sementara (mu'qqat). Akad jual beli mengharuskan perpindahan kepemilikan yang bersifat permanen dan tidak memiliki batas waktu. Jika jual beli dibatasi waktunya, maka tidak sah karena bertentangan dengan hakikat pemindahan kepemilikan.

²⁹ Ibid., hlm. 54-55; al-Amwaal wa Nadzariyyatul 'Aqd, hlm. 312.

- 3).Jual beli harus mengandung faedah yang nyata. Tidak sah jual beli satu dirham dengan satu dirham yang sama, karena tidak ada pertukaran nilai yang bermakna.
- 4). Tidak mengandung syarat yang membatalkan atau merusaknya, yaitu syarat yang lebih menguntungkan salah satu pihak saja dan tidak didukung oleh agama, tradisi, ataupun tujuan transaksi.³⁰

Syarat Khusus adalah syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli tertentu, di antaranya: (1) Jual beli barang yang dapat berpindah dan properti yang ditakutkan rusak disyaratkan harus ada di tangan penjual sebelum dijual kembali; (2) Mengetahui harga pertama dalam jual beli amaanah (murabahah, tauliyah, wadhii'ah, dan isyrkaak); (3) Keharusan serah terima dan kesamaan dalam tukar-menukar barang sejenis yang bisa ditimbang dan dikilo pada jual beli barang-barang ribawi; (4) Terpenuhinya syarat-syarat akad salam dalam jual beli pesanan; (5) Adanya persamaan jumlah dalam jual beli mata uang (sharf).³¹

c. Syarat Berlakunya Transaksi (Syuruth an-Nafadz)

Syarat berlakunya transaksi adalah syarat yang jika tidak terpenuhi menyebabkan akad menjadi mauquf (tertangguhkan), yakni bergantung pada persetujuan pihak yang berwenang. Az-Zuhaili menyebutkan dua syarat ini:

³⁰ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 55-58.

³¹ Ibid., hlm. 58.

- 1) Kepemilikan (al-milkiyyah): penjual harus benar-benar memiliki barang yang dijual pada saat akad, atau memiliki kewenangan (wilayah) dari pemilik untuk menjualnya. Jual beli fudhuli (menjual barang orang lain tanpa izin) menurut Hanafi adalah mauquf bergantung pada persetujuan pemilik; sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal.
- 2) Kewenangan penuh (al-wilayah): pelaku transaksi tidak berada dalam kondisi yang membatasi kewenangannya menurut syariat, seperti masih di bawah perwalian karena ketidakcakapan, atau dalam kondisi muflis (pailit) yang telah ditetapkan hakim.³²

d. Syarat Kelaziman Transaksi (Syuruth al-Luzuum)

Syarat kelaziman adalah syarat yang jika tidak terpenuhi menjadikan akad tidak lazim (tidak mengikat), artinya salah satu atau kedua pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad (khiyaar). Syarat ini terpenuhi jika akad bersih dari hak-hak pilih (khiyaaraat) yang memberikan opsi pembatalan. Az-Zuhaili menyebutkan tujuh macam khiyaar dalam mazhab Hanafi:

- 1) Khiyaar ash-syarth: hak memilih yang disyaratkan dalam akad sampai batas waktu tertentu (maksimal tiga hari menurut Abu Hanifah).

³² Ibid., hlm. 48-53.

- 2). Khiyaar ar-ru'yah: hak memilih bagi pembeli setelah melihat barang yang sebelumnya belum dilihat pada saat akad.
- 3). Khiyaar al-'aib: hak memilih karena ditemukan cacat ('aib) pada barang yang tidak diketahui sebelum transaksi.
- 4). Khiyaar at-ta'yiin: hak memilih untuk menentukan salah satu dari dua atau tiga barang yang ditawarkan.
- 5). Khiyaar al-washf: hak memilih karena barang tidak sesuai dengan sifat yang disepakati.
- 6). Khiyaar al-ghaban: hak memilih karena penjual menjual dengan harga yang jauh melebihi harga pasar (penipuan harga berlebihan).
- 7). Khiyaar an-naqd: hak memilih yang diberikan penjual jika pembeli tidak menyerahkan harga pada waktu yang ditentukan. Jika pada jual beli terdapat salah satu dari khiyaar di atas, maka jual beli tidak lazim (tidak mengikat) bagi pihak yang memiliki hak pilih tersebut.³³

Dalam mazhab Syafi'i, jumlah khiyaar lebih banyak lagi az-Zuhaili mencatat enam belas macam khiyaar menurut Syafi'iyah, meliputi khiyaar majlis, khiyaar syarat, khiyaar aib, khiyaar talaqqi

³³ Ibid., hlm. 58-70; Ad-Durrul Mukhtaar, Juz 4, hlm. 47.

ar-rukbaan, khiyaar tafriiq ash-shafqah, dan berbagai khiyaar lainnya yang muncul dari situasi-situasi tertentu dalam transaksi.³⁴

5. Syarat Khusus Penjual dan Pembeli

Az-Zuhaili secara khusus merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku transaksi (al-'aqidain). Syarat-syarat ini penting untuk diuraikan secara tersendiri karena menyentuh dimensi kecakapan hukum (ahliyyah) seseorang untuk bertransaksi, yang dalam hukum kontemporer dikenal sebagai kecakapan bertindak hukum (handelingsbekwaamheid). Lima syarat utama adalah:

- a. Berakal sehat (al-'aql). Ini adalah syarat yang paling fundamental. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila ('aql), orang yang tidak sadar (faa'iq al-'aql), atau dalam kondisi mabuk. Dalam konteks modern, syarat ini berlaku pula bagi orang yang berada dalam kondisi tekanan psikologis berat (distress) yang menghilangkan kemampuannya untuk berpikir jernih.
- b. Mumayyiz (tamyiz). Kemampuan membedakan yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Az-Zuhaili menyebutkan bahwa menurut Hanafi, jual beli anak yang sudah mumayyiz sah dengan izin wali baik izin sebelum transaksi (idzan sabiq) maupun persetujuan setelahnya (ijazah laahiqah). Adapun menurut Syafi'i dan mayoritas ulama, jual beli orang yang belum

³⁴ Mughnil al-Muhtaj, Juz 2, hlm. 43; dikutip dalam az-Zuhaili, op. cit.

baligh tidak sah secara mutlak karena tidak memenuhi syarat kecakapan penuh.

c. Kerelaan penuh dan kehendak bebas (*ar-ridha wat-takhyir*). Ini adalah syarat yang paling ditekankan oleh Al-Qur'an. Dasar syarat ini adalah Q.S. An-Nisa [4]: 29 dan hadis '*inna al-bay'u 'an taraadhin*.' Karena itu, tidak sah: (a) jual beli yang dilakukan secara terpaksa tanpa alasan yang dibenarkan syariat; (b) jual beli talji'ah, yaitu jual beli pura-pura karena takut ancaman pihak tertentu, di mana kedua pihak menampakkan jual beli padahal batinnya tidak menginginkan; (c) jual beli orang yang bercanda tanpa niat sungguh-sungguh. Pengecualian: jual beli yang dilakukan secara dipaksa atas kebenaran seperti orang yang dipaksa hakim menjual barangnya untuk membayar utang dianggap sah karena ini adalah pemaksaan yang benar menurut syariat.³⁵

d. Bukan orang yang dilarang bertransaksi (*ghair mahjur 'alaih*). Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan (*hajr*), seperti: (a) Orang yang dinyatakan pailit (*muflis*) oleh hakim ia tidak berwenang mentransaksikan hartanya yang berkaitan dengan kepailitan tersebut; (b) Orang yang berada di bawah perwalian karena ketidakcakapan (*safih*); (c) Dalam kondisi

³⁵ Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 40-41; hadis '*inna al-bay'u 'an taraadhin*' diriwayatkan Ibnu Hibban.

sakit keras yang berakibat kematian (maradh al-maut) transaksinya dalam kondisi ini terbatas dan diawasi oleh para ahli waris.

- e. Berbilang dan bukan orang yang sama (al-ta'addud wa 'adam al-ittihad). Penjual dan pembeli harus merupakan dua pihak yang berbeda. Tidak sah seseorang berposisi sebagai penjual sekaligus pembeli atas objek yang sama, karena akad membutuhkan dua kutub yang berlawanan. Pengecualian diakui dalam kasus seorang ayah yang bertindak sebagai wali dua anak yang bertransaksi, atau seorang yang berwasiat yang bertindak sebagai wakil dua belah pihak dalam kondisi darurat.³⁶

6. Syarat Objek Jual Beli (Barang dan Harga)

Objek transaksi (al-ma'qud 'alaih) adalah substansi dari pertukaran dalam akad jual beli, yang terdiri dari barang yang dijual (al-mabi') dan harga yang dibayarkan (ats-tsaman). Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika objek transaksinya memenuhi syarat-syarat berikut: berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara'. Az-Zuhaili merincinya menjadi enam syarat utama untuk barang:

- a. Harus berupa harta yang dapat dimanfaatkan (maal mutaqaawwam).
Barang harus memiliki nilai materi dan boleh dimanfaatkan secara mutlak menurut syariat bukan hanya dalam kondisi darurat. Tidak

³⁶ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 37-40.

sah menjual bangkai, darah, babi, minuman keras, alat-alat maksiat, dan semua barang yang penggunaannya diharamkan.

- b. Harus dimiliki oleh penjual atau ada kewenangan darinya. Tidak sah menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin pemilik. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak dimilikinya, sebagaimana hadis: 'Laa tabi' maa laysa 'indak' (Janganlah kamu menjual apa yang tidak ada padamu).
- c. Harus ada kemampuan untuk menyerahkan barang ('qudrah 'ala at-taslim). Az-Zuhaili menegaskan: tidak sah jual beli ikan yang masih di dalam air bebas, burung yang terbang di udara, kuda yang lari, dan unta yang telantar, karena penjual tidak mampu menyerahkannya kepada pembeli ini termasuk gharar yang dilarang.
- d. Harus diketahui dengan jelas (ma'lum). Pembeli harus mengetahui empat aspek barang secara jelas: (a) jenis (al-jins), (b) sifat dan kualitas (ash-shifah), (c) kadar dan jumlah (al-qadr), dan (d) keadaan barang (al-haal). Ketidakjelasan pada salah satu aspek ini mengakibatkan gharar yang merusak akad. Az-Zuhaili memberikan contoh: 'Jika jenis suatu hewan tidak dijelaskan, atau merek speaker, atau kamera tidak disebutkan, maka ini termasuk ketidakjelasan yang

menonjol dan biasanya menciptakan sengketa yang serius antara kedua belah pihak.³⁷

- e. Barang harus ada wujudnya atau dapat dipastikan adanya. Tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada dan kemungkinan besarnya tidak ada, seperti menjual anak dari janin hewan yang masih dalam kandungan. Pengecualian berlaku untuk akad salam (jual beli pesanan), di mana barang belum ada saat akad tetapi dapat dipastikan adanya pada saat penyerahan, dengan syarat spesifikasi dijelaskan secara lengkap.
- f. Barang harus suci (thahir) atau dapat disucikan, dan tidak termasuk dalam daftar barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Jual beli barang najis yang tidak dapat disucikan (seperti anjing menurut jumhur) tidak sah.³⁸

Adapun untuk harga (ats-tsaman), syarat utamanya adalah harga harus berupa barang berharga dan bernilai menurut syariat. Tidak sah jual beli dengan harga yang berupa babi, minuman keras, atau barang haram lainnya. Selain itu, harga harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak, serta tidak mengandung unsur riba dalam penetapannya.³⁹

³⁷ Ibid., hlm. 54-55; al-Amwaal wa Nadzariyyatul 'Aqd, hlm. 312.

³⁸ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 34-36, 73-90.

³⁹ Ibid., hlm. 36, 73-90.

7. Etika Jual Beli dalam Islam

Islam tidak hanya mengatur aspek legalitas formal (sah-tidaknya) jual beli, tetapi juga meletakkan standar etika dan moral yang komprehensif yang harus diindahkan oleh setiap pelaku transaksi. Etika ini bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an, keteladanan Nabi SAW, dan ijtihad para ulama. Az-Zuhaili merumuskan etika jual beli yang penting:

- a. Tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (la ghabn fahisy).
Ghabn (penipuan harga) yang berlebihan dilarang dalam semua agama karena termasuk penipuan yang diharamkan. Ulama Malikiyah menentukan batas ghabn yang berlebihan adalah sepertiga ke atas dari harga pasar yang wajar. Adapun keuntungan yang baik dan berkah, menurut Malikiyah, adalah yang tidak melebihi sepertiga. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari dalam transaksi pada umumnya adalah sesuatu yang dimaafkan, karena jika dilarang maka tidak akan terjadi transaksi sama sekali.
- b. Berlaku jujur (ash-shidq). Penjual wajib menggambarkan barang dagangannya dengan sejujurnya, tanpa ada unsur kebohongan dalam menjelaskan jenis, sumber, biaya, dan kondisi barang. Ini adalah implementasi dari sifat shiddiq yang merupakan salah satu karakter utama Nabi Muhammad SAW dalam berdagang.
- c. Meninggalkan hal-hal yang syubhat (meragukan). Seorang Muslim yang wara' hendaknya meninggalkan jual beli yang meragukan kehalalannya, meskipun secara formal tampak sah. Ini merupakan

manifestasi dari kaidah fiqih 'dar al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih' (mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mendatangkan kebaikan).

- d. Tidak melakukan sumpah palsu (al-yamin al-kaadzibah). Nabi SAW melarang keras sumpah palsu dalam transaksi, karena sumpah palsu menghancurkan kepercayaan dan menghilangkan keberkahan rezeki. Tirmidzi meriwayatkan hadis yang mengaitkan sumpah palsu dalam jual beli dengan hilangnya keberkahan.
- e. Mencatat dan mendokumentasikan transaksi. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, az-Zuhaili menegaskan bahwa dianjurkan mencatat transaksi dan utang-piutang, serta mempersaksikannya. Pencatatan ini merupakan bentuk kehati-hatian, kejujuran, dan perlindungan bagi semua pihak dari potensi sengketa di kemudian hari.
- f. Tidak menimbun barang (ihtikar) dengan sengaja. Ihtikar adalah menahan stok barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar. Nabi SAW melarang keras perbuatan ini karena menzalimi masyarakat.
- g. Menghormati hak-hak pembeli. Termasuk memberitahukan cacat barang jika ada, tidak mencampur barang berkualitas baik dengan

yang buruk untuk menyesatkan pembeli, dan menimbang atau mengukur dengan benar dan adil.⁴⁰

8. Jual Beli yang Dilarang dan Unsur-Unsur Perusak Akad

Jual beli menjadi dilarang atau akadnya menjadi rusak (fasid) atau batal apabila mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Az-Zuhaili mengelompokkan jual beli yang terlarang ke dalam tiga kategori besar:

a. Jual Beli Terlarang Karena Pelaku Transaksinya

Termasuk dalam kategori ini adalah: jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum (gila, anak kecil yang belum mumayyiz, orang mabuk); jual beli yang dilakukan secara terpaksa tanpa alasan yang dibenarkan syariat; jual beli talji'ah (jual beli pura-pura); dan jual beli orang yang dilarang bertransaksi oleh hakim karena kepailitan atau sebab lainnya.⁴¹

b. Jual Beli Terlarang Karena Shigah (Pernyataan Akad)

Az-Zuhaili menyebutkan beberapa jenis jual beli terlarang karena cacat dalam shigah-nya, di antaranya: (1) Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat yang tidak pasti (mu'allaq 'ala syarth) atau disandarkan pada waktu yang akan datang jual beli ini fasid menurut Hanafi dan batil menurut jumhur; (2) Jual beli yang tidak ada kesesuaian

⁴⁰ Ibid., hlm. 27-28; Nailul Authar, Juz 5, hlm. 158.

⁴¹ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 37-53, 90-100.

antara ijab dan qabul; (3) Jual beli yang terpisah majelisnya tanpa ada qabul yang menyusuli.⁴²

c. Jual Beli Terlarang Karena Objek Transaksinya (Gharar, Riba, dan Unsur Haram Lainnya)

Kategori ini adalah yang paling kompleks dan paling relevan dengan topik penelitian ini. Ada dua unsur perusak akad yang paling banyak dibahas oleh az-Zuhaili dalam konteks transaksi muamalah modern: gharar dan riba.

Pertama: Al-Gharar. Secara bahasa, gharar bermakna bahaya, sedangkan taghriir adalah memancing terjadinya bahaya. Makna asal gharar adalah 'sesuatu yang secara zahir bagus tetapi secara batin tercela' itulah mengapa kehidupan dunia sendiri disebut dalam Al-Qur'an sebagai 'mata' al-ghurur' (Q.S. Ali Imran [3]: 185). Az-Zuhaili menjelaskan bahwa gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui, dan ini termasuk memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan menurut istilah fiqih, gharar mencakup: (a) kecurangan (gisy), (b) tipuan (khidaa'), (c) ketidakjelasan pada barang (jahaalah), dan (d) ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.⁴³

⁴² Ibid., hlm. 100-108.

⁴³ Ibid., (pembahasan gharar); al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah, hlm. 256.

Para ulama dari berbagai mazhab mendefinisikan gharar dengan rumusan yang saling melengkapi:

1. Imam as-Sarakhsi (Hanafi): 'Gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.' (Al-Mabsuth, Juz 12, hlm. 194). Az-Zuhaili menilai ini sebagai 'definisi yang paling kuat' karena mencakup semua dimensi gharar.
2. Imam al-Qarafi (Maliki): 'Gharar adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air.' (Al-Furuq, Juz 3, hlm. 265).
3. Imam asy-Syairazi (Syafi'i): 'Gharar adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.' (Al-Muhadzdzab, Juz 1, hlm. 262).
4. Imam al-Isnawi (Syafi'i): 'Gharar adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya.' (Nihayatus Sul, Juz 2, hlm. 89).
5. Ibnu Taimiyah: 'Gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.' (Al-Fatawa, Juz 3, hlm. 275).
6. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah: 'Gharar adalah jual beli di mana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun

tidak, seperti jual beli budak yang lari dan unta yang telantar meskipun ada.' (A'lam al-Muwaqqi'in, Juz 2, hlm. 9).

7. Ibnu Hazm: 'Gharar adalah transaksi di mana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.' (Al-Muhalla, Juz 8, hlm. 396).

8. Prof. Musthafa az-Zarqa: 'Gharar adalah jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian.' (Al-Madkhul al-Fiqhi al-'Am, Juz 1, hlm. 97).⁴⁴

Az-Zuhaili merumuskan definisi paling komprehensif: al-jahalah fi al-'aqd allati tufdi ila al-niza' ketidakjelasan dalam akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Definisi ini mencakup dua elemen sekaligus: adanya unsur ketidakjelasan (al-jahalah) dan adanya dampak berupa potensi perselisihan (al-niza').⁴⁵ Az-Zuhaili membagi gharar ke dalam tiga tingkatan dengan konsekuensi hukum yang berbeda:

1. Gharar kathir (gharar berat): ketidakjelasan yang besar dan mendasar menyangkut objek atau harga transaksi. Hukumnya haram dan mengakibatkan akad batal atau rusak (fasid). Contoh:

⁴⁴ Al-Mabsuth, Juz 12, hlm. 194; Al-Furuq, Juz 3, hlm. 265; Al-Muhadzdzab, Juz 1, hlm. 262; Nihayatus Sul, Juz 2, hlm. 89; A'lam al-Muwaqqi'in, Juz 2, hlm. 9; Al-Fatawa Ibnu Taimiyah, Juz 3, hlm. 275; Al-Muhalla, Juz 8, hlm. 396; Al-Madkhul al-Fiqhi al-'Am, Juz 1, hlm. 97.

⁴⁵ Az-Zuhaili, op. cit., (pembahasan gharar, edisi asli Arab, hlm. 3455-3456).

menjual ikan di lautan lepas, menjual burung di udara, menjual barang yang tidak diketahui jenisnya sama sekali.

2. Gharar yasir (gharar ringan): ketidakjelasan kecil yang tidak mempengaruhi esensi dan nilai transaksi secara signifikan. Hukumnya dimaafkan dan tidak merusak keabsahan akad. Az-Zuhaili memberikan contoh: menjual satu karung kain yang tidak diketahui jumlah pastinya, atau menjual satu qafiz dari segenggam makanan.
3. Gharar mutawassith (gharar sedang): gharar yang berada di antara berat dan ringan, yang hukumnya diperselisihkan para ulama bergantung pada konteks dan kadar dampaknya terhadap transaksi.⁴⁶

Bentuk-bentuk gharar yang dilarang dalam transaksi secara spesifik meliputi:

1. Jahalah al-jins: ketidakjelasan jenis barang yang diperjualbelikan apakah hewan, pakaian, elektronik, atau apa.
2. Jahalah ash-shifah: ketidakjelasan sifat, kualitas, dan kondisi barang. Az-Zuhaili menyatakan bahwa ini adalah 'dua bentuk gharar yang paling sering terjadi dalam

⁴⁶ Ibid., hlm. 3456.

transaksi komoditas pertanian, karena kualitas dan takaran merupakan faktor penentu nilai tukar yang disepakati.'

3. Jahalah al-qadr: ketidakjelasan ukuran, berat, atau jumlah barang.
4. Jahalah al-ajal: ketidakjelasan waktu penyerahan barang.
5. 'Adam al-qudrah 'ala at-taslim: ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kelima bentuk gharar ini, jika bersifat kathir dalam suatu transaksi, mengakibatkan akad menjadi batal atau rusak.⁴⁷

Dasar hukum larangan gharar berasal dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim: 'Nabi SAW melarang jual beli al-hashah (lempar batu) dan jual beli yang mengandung gharar.' Az-Zuhaili menjadikan hadis ini sebagai dalil utama keharaman setiap transaksi yang mengandung gharar kathir, dan menyatakan bahwa ini 'disepakati oleh seluruh mazhab fiqih.' Pentingnya memahami perbedaan antara gharar dan jahaalah: az-Zuhaili menjelaskan bahwa 'gharar lebih bersifat umum daripada jahaalah. Tidak semua yang tidak jelas (jahaalah) adalah gharar, tetapi setiap gharar mengandung unsur jahaalah.'⁴⁸

⁴⁷ Ibid., hlm. 3457.

⁴⁸ H.R. Muslim No. 1513; az-Zuhaili, op. cit., hlm. 3455; al-Gharar wa Atsaruhuu fil 'Uquud, hlm. 315.

Kedua: Ar-Riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat dua jenis riba yang keduanya diharamkan secara qath'i:

1. Riba nasiah (riba jahiliah): tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo. Inilah riba yang paling dikenal dalam masyarakat Arab pra-Islam dan yang diharamkan dengan tegas dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275-279.
2. Riba fadhl: kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan secara tunai (misalnya emas dengan emas yang berbeda timbangan, atau gandum dengan gandum yang berbeda takaran). Riba ini diharamkan berdasarkan hadis Abu Said al-Khudri yang diriwayatkan Bukhari-Muslim: 'Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali masing-masing dengan ukuran yang sama.' Dalil pengharaman riba adalah Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 dan konsensus ulama. Umat Islam sepakat bahwa riba diharamkan; bahkan al-Mawardi menyatakan bahwa ada yang berpendapat riba tidak pernah dihalalkan dalam syariat manapun.⁴⁹

9. Jual Beli Online Tanpa Aplikasi dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak pernah dikenal

⁴⁹ Az-Zuhaili, op. cit., (pembahasan riba); Al-Mawardi dikutip oleh az-Zuhaili; Q.S. Al-Baqarah [2]: 275-279.

secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik. Di antara fenomena paling menonjol adalah jual beli yang dilakukan melalui media digital khususnya jual beli online tanpa platform e-commerce terstruktur, yang memanfaatkan media komunikasi sederhana seperti telepon dan aplikasi pesan instan (WhatsApp) sebagai sarana bertransaksi.

a. Relevansi Akad Bay' bil-Kitabah

Az-Zuhaili menegaskan secara eksplisit dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa jual beli yang dilakukan melalui surat-menyurat atau dengan perantara utusan adalah sah berdasarkan kesepakatan ulama (ijma'). Beliau menyatakan: 'Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara utusan adalah sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabul-nya terjadi di luar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.'⁵⁰ Ketentuan fiqh klasik tentang bay' bil-kitabah ini menjadi landasan langsung bagi keabsahan transaksi modern melalui pesan tertulis (WhatsApp, SMS, email, dan media digital lainnya).

Prinsip qiyas (analogi hukum) yang digunakan para ulama kontemporer adalah: transaksi melalui WhatsApp atau telepon setara dengan bay' bil-kitabah yang telah disepakati kebolehannya dalam fiqh klasik, bahkan lebih kuat dari segi kepastian identitas

⁵⁰ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 33.

pihak karena adanya nomor telepon yang terdaftar. Dengan demikian, tidak ada halangan syar'i untuk melakukan jual beli melalui telepon atau WhatsApp, selama syarat-syarat akad terpenuhi.

b. Relevansi Akad Salam

Selain bay' bil-kitabah, transaksi jual beli online juga memiliki kemiripan struktural yang erat dengan akad salam (جمع السلم). Az-Zuhaili mendefinisikan akad salam sebagai: 'penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan—modal diberikan di awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu.'⁵¹ Dalam jual beli online, pembeli membayar dahulu dan barang dikirim kemudian, yang secara fungsional identik dengan akad salam.

Oleh karena itu, syarat-syarat akad salam menjadi panduan yang sangat relevan untuk mengukur kesahan transaksi online:

1. Modal (harga) harus diserahkan di awal dalam majelis akad atau segera setelahnya.
2. Spesifikasi barang (jenis, sifat, kualitas, ukuran) harus disebutkan dan dijelaskan secara lengkap dan terperinci kepada pembeli.

⁵¹ Ibid., hlm. (pembahasan salam); lihat Al-Mabsuth, Juz 12, hlm. 124.

3. Waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas—tidak boleh majhul (tidak diketahui).
4. Tempat penyerahan barang harus ditentukan jika barang tersebut memerlukan biaya pengiriman.
5. Akad harus bersih dari unsur riba, gharar, dan unsur haram lainnya.⁵²

Az-Zuhaili menyatakan: 'Akad salam merupakan pengecualian dari kaidah umum yang tidak memperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui, karena akad tersebut dapat memenuhi keperluan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akad salam adalah bentuk keringanan (rukhsah) bagi masyarakat dan untuk memudahkan mereka.'⁵³ Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi modern, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian.

c. Empat Kondisi Keabsahan Jual Beli Jarak Jauh Menurut Az-Zuhaili

Berdasarkan keseluruhan uraian az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, dapat dirumuskan empat kondisi fundamental yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang

⁵² Az-Zuhaili, op. cit., (syarat-syarat salam).

⁵³ Ibid., (pembahasan salam); lihat Ibnu Mundzir, dikutip dalam az-Zuhaili.

dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh termasuk telepon dan WhatsApp dianggap sah secara syariat:

1. Kedua pihak dalam kondisi bebas berkehendak (ridha dan mukhtaar): tidak ada paksaan, tekanan, atau kondisi yang menghilangkan kehendak bebas.
2. Spesifikasi barang dijelaskan secara lengkap dan akurat: jenis, sifat, kualitas, ukuran, kondisi, dan semua informasi yang diperlukan pembeli untuk mengambil keputusan yang informed. Ketidakjelasan pada aspek ini adalah pintu masuk terbesar bagi gharar.
3. Harga telah disepakati dengan jelas dan tidak mengandung unsur riba: besaran harga, cara pembayaran, dan waktu pembayaran semua harus jelas dan disepakati sebelum akad terjadi.
4. Tidak terdapat unsur penipuan, gharar, atau tadlis yang merusak akad: tidak ada informasi yang disembunyikan, tidak ada deskripsi yang menyesatkan, dan tidak ada ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan barang.⁵⁴

Permasalahan utama dalam jual beli online tanpa aplikasi adalah ketika kondisi kedua kejelasan spesifikasi barang tidak terpenuhi. Fenomena ini nyata terjadi dalam praktik jual beli komoditas pertanian (jagung, singkong, hasil bumi) melalui telepon atau WhatsApp dari satu

⁵⁴ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 3306-3307 (edisi asli Arab); hlm. 33 (terjemahan Indonesia).

daerah ke daerah lain, di mana pembeli hanya mengandalkan penjelasan lisan atau foto yang dikirimkan penjual, tanpa dapat memverifikasi secara langsung kualitas, kondisi, atau spesifikasi sesungguhnya. Akibatnya, terbuka lebar potensi jahalah ash-shifah (ketidakjelasan kualitas) dan jahalah al-qadr (ketidakjelasan ukuran) keduanya termasuk bentuk gharar yang dapat membatalkan atau merusak akad jika bersifat kathir.

B. METODE TAFSIR MAUDHU'I MUHAMMAD BAQIR AL-SHADR

1. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Muhammad Baqir al-Shadr

Muhammad Baqir al-Shadr lahir pada 1 Maret 1935 M (25 Dzulqa'dah 1353 H) di kota Kazimiyah, Baghdad, Irak, dalam sebuah keluarga ulama yang terhormat dan berpengaruh. Ayahnya, Sayyid Haydar al-Shadr, adalah seorang ulama fiqih terkemuka, sedangkan pamannya, Sayyid Muhammad al-Shadr, adalah tokoh nasional Islam Irak yang sangat berpengaruh. Nasab beliau bersambung kepada keturunan Imam Ali al-Hadi, yang dalam tradisi Islam menjadikan beliau seorang sayyid yang dihormati.

Kecerdasan luar biasa al-Shadr mulai tampak sejak dini. Pada usia sepuluh tahun ia sudah aktif mengikuti majelis-majelis ilmu para ulama besar di Najaf, pusat intelektual Islam Syi'ah terkemuka. Pada usia tiga belas tahun ia menulis risalah perdana tentang logika dan filsafat Islam. Ia menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan tradisional fiqih (dirasah hauzawiyah) di Najaf, mencakup ilmu

fiqih, ushul fiqih, ilmu kalam, tafsir, filsafat, dan bahasa Arab. Para gurunya mencakup ulama-ulama besar pada masanya, di antaranya Ayatullah al-Uzhma Sayyid Abu al-Qasim al-Khu'i, salah satu marja' terbesar abad ke-20.

Di antara karya-karya monumental al-Shadr yang menjadi rujukan global adalah: (1) *Falsafatuna* (1959), sebuah karya filsafat Islam komprehensif yang mengkritik materialisme dialektis Marxis dan empirisme Barat; (2) *Iqtishaduna* (1961), sebuah sistem ekonomi Islam yang orisinal, yang hingga kini menjadi rujukan studi ekonomi Islam di berbagai universitas dunia; (3) *Al-Bank al-Laribawi fi al-Islam*, tentang perbankan Islam tanpa riba; (4) *Durus fi 'Ilm al-Ushul*, sebuah ensiklopedi ushul fiqih yang luar biasa; dan yang paling relevan bagi penelitian ini: (5) *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Ta'aruf lil-Mathbu'at, 1980), yang meletakkan kerangka metodologis tafsir tematik model al-Shadr.

Al-Shadr aktif dalam gerakan perlawanan terhadap rezim Ba'ath Saddam Hussein. Ia berulang kali ditangkap dan dipenjara. Pada bulan April 1980, setelah mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam Irak bekerja sama dengan rezim Ba'ath, ia dan saudara perempuannya, Bint al-Huda, dihukum mati dan dieksekusi oleh rezim Saddam pada 9 April 1980. Kemartiran intelektual beliau

menjadikannya sebagai salah satu 'ulama syahid' paling berpengaruh dalam sejarah Islam modern.

2. Konsep Dasar Tafsir Maudhu'i

Tafsir maudhu'i (الموضوعي التفسير) atau tafsir tematik adalah salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang paling berkembang di era kontemporer. Secara terminologis, tafsir maudhu'i dapat didefinisikan sebagai: metode penafsiran Al-Qur'an yang memusatkan kajiannya pada suatu tema atau topik tertentu, dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut dari berbagai surah, kemudian menafsirkannya secara komprehensif dan utuh untuk menghasilkan pandangan Al-Qur'an yang holistik tentang tema yang dikaji.

Berbeda dari tafsir tahlili (analitis-runtut) yang menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan dari Q.S. Al-Fatihah hingga Q.S. An-Nas, tafsir maudhu'i bergerak secara tematik-sintetis. Ia tidak terikat pada urutan mushaf, melainkan bergerak lintas surah dan lintas konteks untuk membangun pemahaman yang menyeluruh tentang satu tema. Kelebihan utama metode ini adalah kemampuannya mengungkapkan 'pandangan Al-Qur'an' (nazhriyyat al-Qur'an) tentang suatu persoalan secara utuh, tidak parsial, dan tidak terisolasi dari konteks keseluruhan.

Di antara tokoh-tokoh yang berjasa dalam pengembangan tafsir maudhu'i modern adalah: (1) Abd al-Hayy al-Farmawi, yang

merumuskan langkah-langkah metodologis tafsir maudhu'i secara sistematis dalam *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (1977); (2) Ahmad al-Sayyid al-Kumiyy dan Ahmad Jamal al-Umari, yang mengembangkan tafsir maudhu'i dengan fokus pada tema-tema aqidah; dan (3) Muhammad Baqir al-Shadr, yang memberikan kontribusi paling orisinal dengan memperkenalkan perbedaan yang fundamental antara dua model tafsir maudhu'i.

3. Dua Model Tafsir Maudhu'i Menurut al-Shadr

Kontribusi paling orisinal Muhammad Baqir al-Shadr dalam bidang metodologi tafsir adalah perbedaan yang ia rumuskan dalam *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim* antara dua model tafsir maudhu'i yang memiliki titik tolak, alur penalaran, dan tujuan yang berbeda secara fundamental.

a. Model Pertama: Al-Tafsir al-Maudhu'i li al-Surah (Tafsir Tematik Surah)

Model pertama bertolak dari teks Al-Qur'an itu sendiri, khususnya dari satu surah tertentu. Peneliti mengambil satu surah, kemudian berupaya mengidentifikasi tema atau topik utama (*al-wahid al-maudhu'i*) yang menjadi inti kandungan surah tersebut. Surah Al-Qur'an dipandang bukan sebagai kumpulan ayat yang tidak berkaitan, melainkan sebagai satu kesatuan organis yang memiliki tema

sentral, alur narasi, dan kesatuan tematik yang mengikat seluruh ayatnya menjadi satu pesan yang utuh dan koheren.

Al-Shadr berpandangan bahwa setiap surah Al-Qur'an memiliki 'ruh' atau 'jiwa' yang menjadi benang merah dari awal hingga akhir surah tersebut. Tugas peneliti dengan model ini adalah menemukan benang merah tersebut dan menunjukkan bagaimana setiap ayat dalam surah tersebut berkontribusi pada pengembangan tema sentral. Model ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang kesatuan internal setiap surah dan kemampuan untuk melihat korelasi (munasabah) antar ayat dalam satu surah.

b. Model Kedua: Al-Tafsir al-Maudhu'i li al-Qur'an al-Karim (Tafsir Tematik Al-Qur'an)

Model kedua inilah yang dikenal secara khas sebagai 'metode Baqir al-Shadr' dan menjadi sumbangan metodologis paling orisinal dan paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu tafsir kontemporer. Al-Shadr menggambarkan model ini dengan cara yang sangat khas: peneliti datang kepada Al-Qur'an bukan untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an, melainkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari kehidupan nyata dan membiarkan Al-Qur'an menjawabnya.

Berbeda dari model pertama yang bertolak dari teks Al-Qur'an, model kedua ini bertolak dari realitas kehidupan manusia (al-waqi' al-insani) dan problematika yang dihadapi masyarakat. Alur berpikirnya bersifat induktif-empiris: mulai dari fenomena nyata → mengidentifikasi pertanyaan fundamental → mendatangi Al-Qur'an dengan pertanyaan tersebut → mengumpulkan seluruh ayat yang relevan → menafsirkannya secara komprehensif → merumuskan 'jawaban Al-Qur'an' terhadap fenomena tersebut.

Al-Shadr menjelaskan bahwa dalam model kedua ini, peneliti 'tidak boleh terlebih dahulu membawa teori dari luar untuk kemudian dicocokkan (di-project-kan) dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebaliknya, peneliti harus datang kepada Al-Qur'an dengan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari fenomena, dan membiarkan Al-Qur'an sendiri yang menjawab.' Inilah yang disebut sebagai prinsip anti-projecting yang menjadi keistimewaan fundamental model al-Shadr.

4. Karakteristik, Keistimewaan, dan Kelebihan Metode al-Shadr

Metode tafsir maudhu'i model kedua menurut al-Shadr memiliki sejumlah karakteristik dan keistimewaan yang menjadikannya unggul untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer:

- a. Responsif dan Kontekstual. Metode ini dirancang khusus untuk menjembatani antara teks wahyu yang bersifat abadi (al-Qur'an al-karim) dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang dalam kehidupan manusia. Tidak diperlukan adanya nash yang secara eksplisit menyebut fenomena kontemporer, yang diperlukan adalah kemampuan mengidentifikasi ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan fenomena tersebut.
- b. Bebas dari Projecting (Tahmil al-Qur'an Ma Laa Yahtamil). Al-Shadr sangat menekankan bahwa metode ini mencegah terjadinya pemaksaan makna tertentu kepada Al-Qur'an. Peneliti tidak datang dengan kesimpulan yang sudah disiapkan sebelumnya lalu mencari 'dukungan' ayat. Sebaliknya, peneliti datang dengan pertanyaan terbuka dan membiarkan Al-Qur'an menjawab. Ini adalah prinsip hermeneutis yang sangat penting untuk menjaga objektivitas ilmiah.
- c. Holistik dan Sintetis. Metode ini menghasilkan pemahaman yang utuh tentang pandangan Al-Qur'an terhadap suatu tema, karena ia merangkai seluruh ayat terkait dari berbagai surah dan konteks. Hasilnya adalah gambaran yang komprehensif, bukan parsial. Ayat-ayat

yang tampaknya berbeda konteksnya dapat saling mencerahkan dan melengkapi satu sama lain dalam kerangka tematik.

- d. Dialogis dan Dinamis. Ada dialog yang hidup antara realitas yang dihadapi peneliti dan teks Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan sekadar objek kajian pasif, melainkan 'mitra bicara' yang aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer. Ini menjadikan Al-Qur'an selalu hidup dan relevan di setiap zaman.
- e. Interdisipliner. Karena titik tolaknya adalah realitas sosial, metode ini secara natural membutuhkan penguasaan terhadap ilmu-ilmu empiris yang relevan (sosiologi, ekonomi, teknologi, hukum, dll.) di samping ilmu-ilmu tafsir. Ini menjadikannya sangat cocok untuk kajian yang bersifat lintas disiplin.
- f. Operasional dan Aplikatif. Berbeda dari tafsir tahlili yang seringkali bersifat akademis dan historis, metode al-Shadr menghasilkan 'jawaban operasional' yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ia tidak berhenti pada penafsiran teks, tetapi berlanjut pada implikasi praktis bagi kehidupan individu dan masyarakat.

5. Langkah-Langkah Operasional Metode Baqir al-Shadr

Berdasarkan uraian al-Shadr dalam Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i, serta elaborasi para pengkaji metodologi tafsir, langkah-langkah operasional penerapan metode al-Shadr dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Deskripsi Fenomena (Tashwir al-Waqi').

Peneliti mengidentifikasi secara cermat dan komprehensif fenomena sosial, problematika kehidupan, atau isu kontemporer yang menjadi objek kajian. Tahap ini sangat penting dan harus dilakukan secara jujur dan faktual, karena kualitas pertanyaan yang akan diajukan kepada Al-Qur'an sangat bergantung pada kedalaman pemahaman terhadap fenomena. Peneliti harus memahami realitas dari berbagai aspek: sosiologis, historis, ekonomis, teknologis, dan lain-lain.

b. Formulasi Pertanyaan (Tashkil al-As'ilah). Dari fenomena yang telah diidentifikasi, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang mencerminkan kebutuhan manusia terhadap panduan dari Al-Qur'an. Pertanyaan harus dirumuskan secara terbuka (open-ended), tidak tendensius, dan tidak mengandung jawaban yang tersembunyi di dalamnya.

- c. Pencarian dan Pengumpulan Ayat (Jam' al-Ayat). Peneliti mendatangi Al-Qur'an dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dan mengumpulkan seluruh ayat yang relevan dengan tema. Pada tahap ini digunakan berbagai alat bantu seperti: Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, berbagai indeks tematik Al-Qur'an, dan penelusuran lafaz-lafaz yang berkaitan dengan tema (dalam kasus penelitian ini: bay', tijarah, gharar, sadaaqah, 'adl, dll.).
- d. Analisis dan Tafsir Ayat (Tafsir al-Ayat). Setiap ayat yang terkumpul ditafsirkan secara mendalam dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir mu'tabar (seperti Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Munir karya az-Zuhaili, Tafsir al-Imam al-Syafi'i, dan lainnya), dengan memperhatikan asbab al-nuzul, konteks surah (siyaq al-surah), kaidah tafsir yang valid, dan kaidah bahasa Arab yang berlaku. Tahap ini bersifat komparatif: berbagai penafsiran ulama terhadap ayat yang sama dikompilasi dan dibandingkan.
- e. Sintesis dan Perumusan Pandangan Al-Qur'an (Tashkil al-Ijabah). Hasil penafsiran seluruh ayat disintesis untuk merumuskan 'jawaban Al-Qur'an' yang utuh, komprehensif, dan koheren terhadap fenomena yang dikaji. Pada tahap ini tampak bagaimana berbagai ayat

dari berbagai surah saling mencerahkan, melengkapi, dan mengkhususkan satu sama lain untuk membentuk pemahaman yang holistik.

- f. Penarikan Kesimpulan dan Implikasi (Istikhroj al-Nata'ij wa al-Tatbiqat). Peneliti menarik kesimpulan akhir dan merumuskan implikasi praktis dari pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena yang dikaji. Implikasi ini mencakup dimensi normatif (apa yang seharusnya dilakukan), dimensi preventif (apa yang harus dihindari), dan dimensi konstruktif (bagaimana membangun praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an).

6. Perbandingan Metode al-Shadr dengan Metode al-Farmawi

Agar keistimewaan metode al-Shadr dapat dipahami secara lebih konkret, perlu dilakukan perbandingan sistematis dengan metode al-Farmawi yang merupakan representasi utama dari tafsir maudhu'i 'konvensional'.

Abd al-Hayy al-Farmawi dalam *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* merumuskan tujuh langkah metodologis: (1) memilih tema; (2) mengumpulkan ayat yang berkaitan; (3) menyusun ayat secara kronologis (sesuai urutan turunnya); (4) mempelajari asbab al-nuzul setiap ayat; (5) memahami munasabah (korelasi) antar ayat; (6) menyusun pembahasan secara sistematis; dan (7) mempelajari ayat-ayat tersebut secara komprehensif untuk merumuskan pandangan Al-

Qur'an. Pendekatan al-Farmawi bersifat deduktif: dari kumpulan teks Al-Qur'an, ditarik kesimpulan dan implikasi bagi realitas.

Perbedaan fundamental antara dua metode ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Titik Perbedaan Pertama: Titik Tolak. Metode al-Farmawi bertolak dari Al-Qur'an (teks), kemudian mencari tema. Metode al-Shadr bertolak dari fenomena (realitas), kemudian mendatangi Al-Qur'an. Titik Perbedaan Kedua: Arah Penalaran. Metode al-Farmawi bersifat deduktif (dari teks ke realitas). Metode al-Shadr bersifat induktif (dari realitas ke teks).

Titik Perbedaan Ketiga: Posisi Peneliti. Dalam metode al-Farmawi, peneliti adalah penafsir teks. Dalam metode al-Shadr, peneliti adalah penanya yang mengajukan pertanyaan kehidupan kepada Al-Qur'an.

Titik Perbedaan Keempat: Risiko Projecting. Metode al-Farmawi lebih rentan terhadap projecting (pemaksaan makna) karena peneliti sudah memiliki tema terlebih dahulu. Metode al-Shadr mendesain mekanisme anti-projecting yang kuat.

Titik Perbedaan Kelima: Responsivitas Kontemporer. Metode al-Farmawi lebih sesuai untuk mengkaji tema-tema yang sudah ada dalam tradisi tafsir. Metode al-Shadr lebih sesuai untuk fenomena baru yang tidak ada preseden eksplisit dalam teks.

Perbedaan ini bukan berarti salah satu metode lebih 'benar' dari yang lain. Keduanya memiliki kelebihan dan kegunaannya masing-masing. Namun untuk penelitian tentang fenomena jual beli online tanpa aplikasi—sebuah fenomena yang tidak ada padanannya dalam kitab fiqh klasik—metode al-Shadr secara metodologis lebih tepat sasaran.

7. Alasan Pemilihan Metode al-Shadr dalam Penelitian Ini

Pilihan menggunakan metode tafsir maudhu'i model Muhammad Baqir al-Shadr dalam penelitian ini didasarkan pada empat alasan metodologis yang saling menguatkan:

- a. Kesesuaian Ontologis: Fenomena yang Tidak Ada dalam Teks. Jual beli online tanpa aplikasi adalah realitas sosial kontemporer yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam teks Al-Qur'an maupun hadis. Tidak ada satu pun ayat yang menyebut 'WhatsApp,' 'smartphone,' atau 'transaksi digital.' Karena itu, pendekatan yang tepat bukan mencari 'ayat tentang transaksi digital,' melainkan mencari 'prinsip-prinsip Al-Qur'an yang relevan dengan fenomena ini' dan inilah yang dilakukan oleh metode al-Shadr.
- b. Kesesuaian Epistemologis: Anti-Projecting. Peneliti ingin mengetahui apa pandangan Al-Qur'an tentang fenomena ini—

bukan mengkonfirmasi asumsi tertentu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai 'bukti.' Metode al-Shadr, dengan prinsip anti-projecting-nya, menjamin bahwa peneliti datang kepada Al-Qur'an dengan sikap terbuka dan penuh kehendak untuk mendengar, bukan mendikte.

- c. Kesesuaian Metodologis: Responsivitas terhadap Kebutuhan Empiris. Berbeda dengan metode al-Farmawi yang bertolak dari kumpulan ayat, metode al-Shadr bertolak dari realitas fenomena terlebih dahulu. Ini menjadikan penelitian lebih responsif dan kontekstual dalam menjawab persoalan-persoalan baru. Peneliti mendatangi Al-Qur'an dengan pertanyaan konkret yang lahir dari realitas kehidupan umat.
- d. Kesesuaian Tematik: Kompleksitas Multidimensi Tema. Tema jual beli online tanpa aplikasi menyentuh berbagai prinsip Al-Qur'an sekaligus: prinsip kejujuran (shidq), keadilan ('adl), larangan gharar, kewajiban pencatatan, dan dimensi spiritual perdagangan. Pendekatan yang holistik-sintetis dari metode al-Shadr adalah yang paling mampu merangkai berbagai prinsip Al-Qur'an ini menjadi satu pandangan yang utuh dan koheren, tidak parsial atau terfragmentasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sebagai penelitian kepustakaan, seluruh data yang digunakan bersumber dari teks-teks tertulis berupa Al-Qur'an al-Karim, kitab tafsir, kitab fiqh, dan sumber pustaka relevan lainnya, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian penelitian ini bersifat teks, konseptual, dan hermeneutis yaitu memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dalam kaitannya dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi.

Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif berlandaskan pada konstruktivisme yang memandang realitas sebagai sesuatu yang bersifat majemuk, interaktif, dan terbentuk melalui pertukaran pengalaman sosial yang ditafsirkan oleh setiap individu.¹ Dalam konteks kajian tafsir Al-Qur'an, pendekatan ini sangat tepat karena makna ayat-ayat Al-Qur'an bersifat maknawi dan interpretative tidak dapat diukur secara numerik, melainkan harus dipahami melalui penelaahan yang mendalam terhadap teks, konteks, dan tradisi penafsiran yang hidup dalam sejarah keilmuan Islam.

¹ Sukmadinata, sebagaimana dikutip dalam: Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis (al-manhaj al-washfi al-tahlili). Komponen deskriptif bekerja dengan memaparkan secara sistematis lafaz-lafaz ayat, konteks turunnya, dan penafsiran Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir. Komponen analitis bekerja dengan mengkaji, menginterpretasikan, dan mengaitkan hasil penafsiran tersebut dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi untuk merumuskan pandangan normatif Al-Qur'an secara komprehensif.

B. Metode Tafsir yang Digunakan: Tafsir Maudhu'i Muhammad Baqir al-Shadr

Penelitian ini secara metodologis bertumpu pada metode tafsir maudhu'i (tafsir tematik) model Muhammad Baqir al-Shadr. Metode inilah yang menjadi tulang punggung (backbone) seluruh alur penelitian mulai dari cara menetapkan tema, cara mendatangi Al-Qur'an, hingga cara merumuskan jawaban atas persoalan yang dikaji. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang metode ini sangat menentukan validitas dan orisinalitas penelitian.

1. Kedudukan Metode Baqir al-Shadr dalam Penelitian Ini

Muhammad Baqir al-Shadr dalam karyanya *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Ta'aruf lil-Mathbu'at, 1980) membedakan dua model tafsir maudhu'i yang fundamental. Model pertama yang dikenal sebagai metode al-Farmawi bertolak dari kumpulan ayat Al-Qur'an untuk kemudian

digali kandungan tematisnya. Model kedua yang merupakan ijtihad metodologis orisinal al-Shadr membalik alur ini secara mendasar: ia bertolak dari realitas kehidupan manusia dan problematika yang dihadapi masyarakat, kemudian Al-Qur'an didatangi sebagai sumber jawaban atas persoalan tersebut.²

Dalam model al-Shadr, peneliti tidak membawa teori atau kesimpulan yang sudah disiapkan sebelumnya lalu mencari 'dukungan' dari ayat-ayat Al-Qur'an (yang oleh al-Shadr disebut sebagai *projecting* atau *tahmil al-Qur'an ma la yahtamil*). Sebaliknya, peneliti datang kepada Al-Qur'an dengan pertanyaan-pertanyaan yang lahir secara jujur dari fenomena yang dihadapi, dan membiarkan Al-Qur'an sendiri yang menjawab. Inilah yang al-Shadr sebut sebagai *al-tafaul al-hay bayn al-waqi' wa al-Qur'an*—interaksi yang hidup antara realitas dan Al-Qur'an.³

Penelitian ini menggunakan model kedua dari Baqir al-Shadr karena fenomena jual beli online tanpa aplikasi adalah realitas kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an. Yang dibutuhkan bukan sekadar 'mencari ayat tentang jual beli,' melainkan 'membawa fenomena ini ke hadapan Al-Qur'an dan mendengarkan apa yang Al-Qur'an katakan tentangnya.' Inilah yang hanya bisa dilakukan oleh model al-Shadr, bukan model al-Farmawi.

² Muhammad Baqir al-Shadr, *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Ta'aruf lil-Mathbu'at, 1980), hlm. 9-15.

³ *Ibid.*, hlm. 16-17.

2. Perbedaan Metode Baqir al-Shadr dengan Metode al-Farmawi

Untuk memahami keistimewaan metode al-Shadr secara lebih jernih, berikut perbedaan fundamentalnya dengan metode al-Farmawi yang lebih umum dikenal:⁴

Pertama, titik tolak. Metode al-Farmawi bertolak dari Al-Qur'an (memilih tema, mengumpulkan ayat, menafsirkan). Metode al-Shadr bertolak dari realitas kehidupan (mengidentifikasi fenomena, merumuskan pertanyaan, mendatangi Al-Qur'an dengan pertanyaan tersebut).

Kedua, arah penalaran. Metode al-Farmawi bersifat deduktif: dari teks ke realitas. Metode al-Shadr bersifat induktif: dari realitas ke teks, kemudian kembali ke realitas dengan membawa jawaban Al-Qur'an.

Ketiga, risiko projecting. Metode al-Farmawi lebih rentan terhadap pemaksaan makna karena peneliti sudah memilih tema sebelum membaca Al-Qur'an. Metode al-Shadr secara by design mencegah hal ini dengan mewajibkan peneliti membawa pertanyaan terbuka dari fenomena, bukan kesimpulan yang sudah jadi.

Keempat, kesesuaian untuk fenomena kontemporer. Metode al-Farmawi lebih sesuai untuk mengkaji tema-tema yang sudah ada dalam tradisi tafsir klasik. Metode al-Shadr dirancang khusus untuk

⁴ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977), hlm. 23-25; bandingkan dengan al-Shadr, op. cit., hlm. 16-20.

fenomena baru yang tidak ada preseden eksplisit dalam teks Al-Qur'an, seperti jual beli online tanpa aplikasi.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang menjadi rujukan langsung dan utama dalam menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat dua sumber data primer dalam penelitian ini:

Pertama, Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an adalah objek utama sekaligus sumber normatif tertinggi dalam penelitian ini. Empat ayat yang menjadi fokus kajian adalah Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, Q.S. As-Saff [61]: 10, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275. Teks ayat dikutip berdasarkan Mushaf Al-Qur'an standar Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kedua, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. Kitab tafsir ini dipilih sebagai satu-satunya sumber penafsiran dalam penelitian ini. Tafsir al-Munir merupakan karya tafsir kontemporer yang sangat komprehensif—terdiri dari 16 jilid yang menafsirkan seluruh Al-Qur'an. Kitab ini memiliki karakteristik unik yang menjadikannya sangat relevan untuk penelitian ini: ia menggabungkan tiga dimensi secara serentak dalam setiap penafsirannya, yaitu dimensi aqidah

(teologis), dimensi syari'ah (hukum), dan dimensi manhaj (metodologis-etis). Lebih dari itu, az-Zuhaili yang juga merupakan pakar fiqh muamalah terkemuka, pengarang *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* secara konsisten mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan implikasi fiqhiyyah kontemporer, termasuk persoalan transaksi modern. Pendekatan integratif ini menjadikan Tafsir al-Munir sebagai sumber yang paling tepat untuk mengkaji ayat-ayat jual beli dalam konteks fenomena digital.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang berfungsi mendukung, melengkapi, dan memperkuat analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 5 karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, digunakan sebagai referensi utama untuk aspek fiqh muamalah—khususnya konsep jual beli, syarat-syaratnya, konsep gharar, dan keabsahan jual beli jarak jauh (bay' bil-kitabah).
- b. *Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Baqir al-Shadr, digunakan sebagai sumber metodologis utama untuk memahami dan mengoperasionalkan langkah-langkah metode yang digunakan.
- c. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi dan Kamus Al-Ma'ani,

digunakan sebagai alat bantu identifikasi dan verifikasi lafaz-lafaz kunci.

- d. Buku-buku metodologi penelitian, di antaranya Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya karya Dr. H. Nazar Naamy, M.Si.
- e. Jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang membahas tema jual beli digital, e-commerce, dan hukum muamalah kontemporer, sebagai data pendukung untuk deskripsi fenomena.
- f. Data resmi pemerintah, di antaranya laporan Kementerian Perdagangan RI tentang pengaduan konsumen online (2022–2025) dan Statistik E-Commerce BPS, untuk memperkuat argumentasi tentang relevansi dan urgensi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*al-dirasat al-maktabiyyah*), yaitu pengumpulan data secara sistematis melalui pembacaan, penelusuran, pencatatan, dan pengorganisasian teks-teks dari sumber primer dan sekunder yang relevan.

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut, yang sekaligus mencerminkan dua tahap pertama dari metode Baqir al-Shadr:

Langkah pertama: Deskripsi dan Dokumentasi Fenomena (*Tashwir al-Waqi'*). Sesuai dengan langkah pertama metode Baqir al-Shadr, peneliti terlebih dahulu mendokumentasikan fenomena jual beli online tanpa

aplikasi secara komprehensif dari berbagai sumber: definisi operasionalnya, mekanisme praktiknya (melalui telepon dan WhatsApp), potensi gharar yang timbul, serta data empiris tentang tingginya pengaduan konsumen online. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibawa ke hadapan Al-Qur'an.

Langkah kedua: Identifikasi Lafaz dan Pemilihan Ayat. Peneliti menelusuri lafaz-lafaz yang berkaitan dengan jual beli dan perdagangan dalam Al-Qur'an menggunakan Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim dan Kamus Al-Ma'ani. Dari hasil penelusuran ini, ditetapkan empat ayat yang paling relevan dengan fenomena yang dikaji: Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, Q.S. As-Saff [61]: 10, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275.

Langkah ketiga: Pengumpulan Data Penafsiran. Peneliti menelusuri penafsiran keempat ayat tersebut secara mendalam dalam Tafsir al-Munir karya az-Zuhaili, mencakup: teks ayat dan terjemahan, munasabah ayat, asbab al-nuzul (jika ada), makna leksikal lafaz-lafaz kunci, penjelasan hukum dan kandungan (fawa'id wa ahkam), serta kesimpulan penafsiran yang dikemukakan az-Zuhaili. Seluruh data penafsiran dicatat secara teliti dengan mencantumkan jilid dan halaman sumber.

Langkah keempat: Pengumpulan Data Fiqih Muamalah Pendukung. Secara paralel, peneliti mengumpulkan data dari Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 5 yang berkaitan dengan konsep jual beli,

gharar, syarat ma'lum pada objek transaksi, dan keabsahan bay' bil-kitabah (jual beli melalui surat/media komunikasi). Data ini berfungsi sebagai konteks fiqhi yang memperkuat analisis ayat.

Langkah kelima: Pencatatan dan Pengkodean Data. Seluruh data yang terkumpul dicatat dan dikodekan berdasarkan sumber, nomor ayat, dan tema untuk memudahkan pengorganisasian dan analisis selanjutnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini sepenuhnya mengikuti langkah-langkah operasional metode tafsir maudhu'i Muhammad Baqir al-Shadr. Tidak digunakan model analisis data lapangan seperti model Miles-Huberman, karena model tersebut dirancang untuk penelitian empiris lapangan dan tidak sesuai dengan karakteristik penelitian tafsir kepastakaan. Analisis data dalam penelitian ini dijalankan melalui lima langkah berikut:

Langkah Pertama: Tashwir al-Waqi' (Pemotretan Realitas)

Langkah pertama dalam metode Baqir al-Shadr adalah mendeskripsikan fenomena secara jujur dan komprehensif sebelum mendatangi Al-Qur'an. Al-Shadr menegaskan bahwa seorang peneliti tafsir maudhu'i harus benar-benar memahami realitas yang sedang dihadapi umat sebelum ia bertanya kepada Al-Qur'an, karena kualitas pemahaman terhadap fenomena akan menentukan ketepatan pertanyaan yang diajukan,

dan ketepatan pertanyaan akan menentukan kedalaman jawaban yang diperoleh dari Al-Qur'an.⁵

Dalam penelitian ini, langkah ini diwujudkan dalam Bab I (Latar Belakang) dan bagian pembuka Bab IV: peneliti mendeskripsikan secara lengkap fenomena jual beli online tanpa aplikasi, meliputi definisi operasional, mekanisme transaksi melalui WhatsApp dan telepon, potensi gharar yang muncul akibat ketidakjelasan spesifikasi barang (jahalah ash-shifah) dan ketidakjelasan ukuran (jahalah al-qadr), serta data empiris dari Kementerian Perdagangan RI bahwa 92% dari 20.942 pengaduan konsumen berasal dari transaksi online yang umumnya berkaitan dengan barang tidak sesuai spesifikasi.

Langkah Kedua: Tashkil al-As'ilah (Perumusan Pertanyaan dari Fenomena)

Setelah fenomena dipahami secara komprehensif, langkah berikutnya adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang lahir dari fenomena tersebut bukan dari Al-Qur'an. Ini adalah ciri khas yang paling membedakan metode al-Shadr dari semua metode tafsir lainnya. Al-Shadr menyebutnya sebagai 'mendatangi Al-Qur'an dengan penuh pertanyaan' (al-iqbal 'ala al-Qur'an bi sualihi al-hayy).⁶

Dalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari fenomena jual beli online tanpa aplikasi adalah: Apakah Islam membolehkan transaksi tanpa dokumentasi tertulis? Apa yang harus

⁵ Al-Shadr, op. cit., hlm. 17-18.

⁶ Ibid., hlm. 16.

dipenuhi agar kerelaan (an-tarādhin) dalam transaksi jarak jauh benar-benar terwujud? Bagaimana seorang Muslim harus bersikap dalam bertransaksi digital? Dan apa fondasi dasar yang membedakan jual beli yang sah dari yang fasid dalam Islam? Pertanyaan-pertanyaan inilah bukan pilihan tema yang kemudian menuntun peneliti kepada empat ayat yang dikaji.

Langkah Ketiga: Jam' al-Ayat wa Tartiibuha (Pengumpulan dan Pengklasifikasian Ayat)

Setelah pertanyaan dirumuskan dari fenomena, peneliti mendatangi Al-Qur'an untuk mengumpulkan seluruh ayat yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Al-Shadr menekankan bahwa pada tahap ini peneliti harus bersifat terbuka dan tidak selektif secara tendensius ia harus mengumpulkan semua ayat yang relevan, bukan hanya ayat yang mendukung asumsinya.⁷

Dalam penelitian ini, dari seluruh ayat yang berkaitan dengan tema jual beli dan perdagangan dalam Al-Qur'an, ditetapkan empat ayat yang paling langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas:

- a. Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 menjawab pertanyaan tentang dokumentasi dan kepastian akad
- b. Q.S. An-Nisa [4]: 29 menjawab pertanyaan tentang kerelaan mutual dan larangan transaksi batil

⁷ Ibid., hlm. 18-19.

- c. Q.S. As-Saff [61]: 10 menjawab pertanyaan tentang dimensi etika dan spiritual perdagangan seorang Muslim
- d. Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 menjawab pertanyaan tentang dasar kehalalan jual beli dan batas-batasnya

**Langkah Keempat: Tafsir al-Ayat min Khilal al-Munir
(Penafsiran Ayat melalui Tafsir al-Munir)**

Ini adalah inti dari keseluruhan proses analisis. Setiap ayat yang terkumpul ditafsirkan secara mendalam menggunakan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber penafsiran utama. Pemilihan Tafsir al-Munir sebagai satu-satunya kitab tafsir dalam penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan metodologis yang kuat:

Pertama, Tafsir al-Munir memiliki karakteristik integratif yang unik: ia tidak hanya menafsirkan ayat dari sisi linguistik dan riwayat (bi al-ma'tsur), tetapi juga secara konsisten menggali dimensi ahkam (hukum) dan fawa'id (implikasi praktis) dari setiap ayat. Ini sangat sesuai dengan kebutuhan penelitian yang ingin merumuskan pandangan normatif Al-Qur'an tentang fenomena konkret.

Kedua, az-Zuhaili adalah seorang mufasir sekaligus faqih muamalah—pengarang Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu yang sangat otoritatif. Karena itu, penafsirannya terhadap ayat-ayat jual beli memiliki kedalaman fihiyyah yang tidak dimiliki oleh tafsir yang ditulis oleh ulama yang tidak menguasai fiqh muamalah secara khusus.

Ketiga, Tafsir al-Munir adalah tafsir kontemporer yang secara sadar mengkontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tantangan-tantangan zaman modern, termasuk persoalan muamalah digital. Ini sangat selaras dengan semangat metode Baqir al-Shadr yang menghendaki dialog antara teks dan realitas kontemporer.

Penafsiran setiap ayat dalam Tafsir al-Munir dikaji dengan memperhatikan komponen-komponen berikut: makna leksikal lafaz-lafaz kunci, munasabah ayat (hubungan dengan ayat sebelum dan sesudah), asbab al-nuzul (jika ada riwayat yang kuat), kandungan hukum (ahkam wa fawa'id), serta kesimpulan penafsiran yang dikemukakan az-Zuhaili.

Langkah Kelima: Tashkil al-Ijabah wa al-Istikhroj (Perumusan Jawaban Al-Qur'an dan Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dan paling khas dari metode Baqir al-Shadr adalah merumuskan 'jawaban Al-Qur'an' (ijabat al-Qur'an) yang utuh, koheren, dan aplikatif terhadap fenomena yang dikaji. Al-Shadr menegaskan bahwa inilah tujuan akhir dari seluruh proses: bukan sekadar menghasilkan deskripsi tentang apa yang dikatakan ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan membangun sebuah pandangan Al-Qur'an yang komprehensif yang dapat menjadi solusi nyata bagi persoalan umat.⁸

Dalam penelitian ini, langkah ini diwujudkan dalam Sub-bab C Bab IV: setelah penafsiran keempat ayat selesai, peneliti mensintesis seluruh hasil penafsiran untuk merumuskan pandangan Al-Qur'an yang

⁸ Ibid., hlm. 19-20.

komprehensif tentang jual beli online tanpa aplikasi. Sintesis ini mengidentifikasi empat prinsip yang dihasilkan dari empat ayat, kemudian merangkainya menjadi satu pandangan yang utuh dan koheren sebagai 'jawaban Al-Qur'an' terhadap fenomena yang dikaji.

Skema Alur Penelitian Berdasarkan Metode Baqir al-Shadr

Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana metode Baqir al-Shadr mengalir dalam penelitian ini, berikut adalah skema alur penelitian dari awal hingga akhir:

TAHAP 1 TASHWIR AL-WAQI' (Bab I dan awal Bab IV)

Mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena jual beli online tanpa aplikasi secara komprehensif dan mengumpulkan data empiris tentang urgensi fenomena (data pengaduan Kemendag RI, dll.)

TAHAP 2 TASHKIL AL-AS'ILAH (Bab I: Rumusan Masalah)

Merumuskan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang lahir dari fenomena dan Pertanyaan-pertanyaan ini yang menuntun pemilihan ayat, bukan sebaliknya

TAHAP 3 JAM' AL-AYAT (Bab IV Sub-bab A)

Mendatangi Al-Qur'an dengan pertanyaan-pertanyaan dari fenomena lalu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan empat ayat yang relevan yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 | Q.S. An-Nisa [4]: 29 | Q.S. As-Saff [61]: 10 | Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

TAHAP 4 TAFSIR AL-AYAT (Bab IV Sub-bab B)

Menafsirkan setiap ayat menggunakan Tafsir al-Munir karya az-Zuhaili yang meliputi: lafaz ayat, terjemahan, munasabah, asbab al-nuzul, ahkam wa fawa'id

TAHAP 5 TASHKIL AL-IJABAH (Bab IV Sub-bab C)

Mensintesis hasil penafsiran keempat ayat lalu merumuskan pandangan Al-Qur'an yang komprehensif tentang fenomena dan menarik kesimpulan dan implikasi praktis sebagai 'jawaban Al-Qur'an'

TAHAP 6 ISTIKHROJ AL-NATA'IJ (Bab V)

Menyusun kesimpulan akhir penelitian dan Merumuskan saran bagi praktisi dan pemangku kebijakan

F. Galiditas Data Penelitian

Validitas data dalam penelitian tafsir kepustakaan berbeda secara fundamental dari validitas dalam penelitian lapangan. Penelitian ini tidak menggunakan triangulasi sumber lapangan (seperti mengecek data ke beberapa informan) karena tidak ada informan dalam penelitian kepustakaan. Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui tiga mekanisme yang sesuai dengan karakteristik penelitian tafsir:

1. Otentisitas dan Mu'tabarnya Sumber (Shihhat al-Mashadir)

Validitas pertama dijamin dengan memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan adalah otentik (tidak diragukan keasliannya) dan mu'tabar (diakui keotoritasannya dalam tradisi keilmuan Islam). Tafsir al-Munir karya az-Zuhaili adalah salah satu kitab tafsir paling

otoritatif di era kontemporer, diakui oleh para ulama dari berbagai mazhab, dan menjadi referensi standar di berbagai universitas Islam di seluruh dunia. Setiap kutipan dari Tafsir al-Munir disertai dengan nomor jilid dan halaman yang dapat diverifikasi secara langsung.⁹

2. Konsistensi Internal Penafsiran (Ittisaq al-Tafsir)

Validitas kedua dijamin dengan memastikan konsistensi internal antara penafsiran ayat yang satu dengan penafsiran ayat lainnya. Dalam penelitian tafsir tematik, empat ayat yang dikaji harus menghasilkan pandangan yang saling mendukung dan melengkapi, bukan saling bertentangan. Jika ditemukan ketegangan antara penafsiran ayat yang berbeda, hal tersebut dibahas secara transparan dan diselesaikan menggunakan kaidah-kaidah tafsir yang valid (seperti kaidah al-'am dan al-khash, kaidah al-mutlaq dan al-muqayyad). Ini adalah bentuk 'triangulasi tekstual' yang sesuai dengan penelitian tafsir.

3. Kesesuaian dengan Kaidah-Kaidah Tafsir yang Mapan (Dhawabith al-Tafsir)

Validitas ketiga dijamin dengan memastikan bahwa seluruh proses penafsiran dan analisis mengikuti kaidah-kaidah tafsir yang telah mapan dalam tradisi keilmuan Islam ('ulum al-Qur'an wa al-

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H). Karya ini tersedia dalam 16 jilid dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia.

tafsir). Di antaranya: mendahulukan tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an; memperhatikan asbab al-nuzul dalam memahami konteks ayat; memperhatikan munasabah ayat (korelasi antar-ayat); tidak menafsirkan ayat secara terisolasi dari konteks surahnya; dan tidak menarik kesimpulan yang melampaui batas yang didukung oleh teks. Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini secara ketat, penelitian ini terhindar dari penafsiran yang sewenang-wenang atau tendensius.¹⁰

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang selaras dengan langkah-langkah metode Baqir al-Shadr:

1. Tahap Pra-Penelitian: mengidentifikasi fenomena jual beli online tanpa aplikasi sebagai titik tolak; menelusuri kajian-kajian yang telah ada untuk memastikan orisinalitas; merumuskan pertanyaan penelitian yang lahir dari fenomena; menetapkan sumber data primer (Al-Qur'an dan Tafsir al-Munir); dan menyusun kerangka metodologis berdasarkan metode Baqir al-Shadr.
2. Tahap Pengumpulan Data: mendokumentasikan fenomena secara komprehensif; menelusuri lafaz-lafaz kunci dalam Al-Qur'an untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan; mengumpulkan data penafsiran keempat ayat terpilih dari Tafsir al-Munir secara lengkap

¹⁰ Lihat: Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), hlm. 334-345; dan Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

dan sistematis; serta mengumpulkan data fiqh muamalah pendukung dari Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.

3. Tahap Analisis Data: menafsirkan setiap ayat berdasarkan Tafsir al-Munir mengikuti komponen-komponen penafsiran yang telah ditetapkan; kemudian mensintesis hasil penafsiran seluruh ayat untuk merumuskan 'jawaban Al-Qur'an' yang utuh terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi.
4. Tahap Penulisan dan Pelaporan: menyusun laporan penelitian secara sistematis sesuai struktur yang telah ditetapkan; menyajikan temuan dengan dukungan data yang lengkap dan referensi yang dapat diverifikasi; menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian; dan merumuskan saran yang aplikatif bagi praktisi dan pemangku kebijakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang meliputi klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi, penafsiran ayat-ayat tersebut berdasarkan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, serta analisis pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena tersebut. Sesuai dengan metode tafsir maudhu'i Muhammad Baqir al-Shadr yang digunakan, pembahasan disusun berdasarkan tema-tema yang lahir dari pertanyaan fenomena, di mana setiap tema memuat ayat-ayat yang relevan berikut penafsirannya dan diakhiri dengan analisis serta kesimpulan tema.

A. Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Jual Beli Online Tanpa Aplikasi

1. Penelusuran Lafaz Jual Beli dalam Al-Qur'an

Sesuai dengan Langkah Ketiga metode Baqir al-Shadr (Jam' al-Ayat wa Tartiibuha), peneliti mendatangi Al-Qur'an dengan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari fenomena jual beli online tanpa aplikasi dan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan. Penelusuran dilakukan menggunakan Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi dan Kamus Al-Ma'ani.

Penelusuran menemukan bahwa dalam kamus Al-Ma'ani, istilah jual beli ditemukan dalam dua bentuk lafaz utama, yaitu al-bay' (بيع)

dan at-tijarah (تجارة). Dalam Al-Mu'jam al-Mufahras, lafaz tijarah tercatat muncul dalam enam surah yang membahas tentang perdagangan. Dari seluruh ayat yang ditemukan, ditetapkan empat ayat paling relevan yang secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fenomena.

2. Klasifikasi dan Tema Ayat-Ayat Terpilih

Keempat ayat terpilih dapat dikelompokkan ke dalam dua tema besar yang saling melengkapi:

Tema Pertama adalah Muamalah dan Transaksi Ekonomi dalam Islam. Tiga ayat dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 berkaitan langsung dengan aturan dan etika kegiatan ekonomi. Ketiganya saling melengkapi: Q.S. An-Nisa [4]: 29 menjelaskan prinsip umum transaksi yaitu kerelaan dan larangan batil; Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 menjelaskan fondasi kehalalan jual beli dan keharaman riba; serta Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 menjelaskan prosedur berupa kewajiban pencatatan dan persaksian.

Tema Kedua adalah Perdagangan sebagai Konsep Dunia dan Akhirat. Q.S. As-Saff [61]: 10 menggunakan tijarah sebagai metafora ketaatan spiritual, yang menegaskan bahwa setiap perdagangan duniawi harus diwarnai oleh dimensi etika dan nilai-nilai keimanan Islam.

Berikut adalah tabel klasifikasi keempat ayat terpilih:

No	Tema	Ayat	Pokok Kandungan
1	Muamalah dan Transaksi Ekonomi	Q.S. Al-Baqarah [2]: 282	Perintah pencatatan dan persaksian dalam setiap transaksi tidak tunai untuk menjamin kepastian dan keadilan akad
		Q.S. An-Nisa [4]: 29	Larangan memakan harta secara batil dan perintah bertransaksi atas dasar an-tarādhin (kerelaan mutual)
		Q.S. Al-Baqarah [2]: 275	Penegasan kehalalan jual beli dan keharaman riba sebagai fondasi legalitas transaksi dalam Islam
2	Perdagangan sebagai Konsep Dunia dan Akhirat	Q.S. As-Saff [61]: 10	Ajakan kepada tijarah yang menyelamatkan sebagai landasan etika dan spiritualitas perdagangan Muslim

B. Penafsiran dan Pembahasan Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Jual Beli Online Tanpa Aplikasi

Pada sub-bab ini dipaparkan penafsiran terhadap keempat ayat yang telah diklasifikasikan, dengan merujuk kepada Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber utama. Setiap ayat dikaji melalui komponen: lafaz ayat, terjemahan, munasabah ayat, asbab al-nuzul, penafsiran dalam Tafsir al-Munir, dan relevansinya dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi beserta solusi yang ditawarkan Al-Qur'an.

1. Tema Pertama: Muamalah dan Transaksi Ekonomi dalam Islam

Tema pertama mencakup tiga ayat yang secara langsung mengatur hukum dan etika dalam kegiatan ekonomi dan transaksi muamalah, yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275. Ketiga ayat ini saling melengkapi dalam membangun kerangka normatif Islam tentang transaksi yang sah, adil, dan berkah.

Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 (Ayat al-Mudayanah)

Lafaz Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Terjemahan

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Munasabah Ayat ini adalah Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini hadir dalam konteks rangkaian pembahasan hukum-hukum muamalah yang dimulai sejak ayat 261. Setelah menguraikan tentang infak, sedekah, dan larangan riba (ayat 261-281), maka ayat 282 hadir sebagai penyempurna dengan memberikan panduan teknis yang sangat rinci tentang cara

melaksanakan transaksi tidak tunai secara sah dan terproteksi dari potensi sengketa. Keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas: setelah melarang riba yang batil, Al-Qur'an memberikan prosedur transaksi yang benar berupa pencatatan dan persaksian yang adil.¹ Asbab al-Nuzul ayat ini adalah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini turun berkaitan dengan akad as-salam (pesanan) yang lazim dipraktikkan penduduk Madinah. Akad salam adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka secara tunai, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi yang disepakati. Konteks historis ini sangat relevan dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi, karena keduanya memiliki kemiripan struktural: pembayaran di awal, barang menyusul kemudian.²

Penafsiran dalam Tafsir al-Munir, Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menafsirkan ayat ini secara komprehensif. Beliau menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum beriman agar setiap transaksi tidak tunai hendaknya ditulis dalam surat perjanjian atau bukti transaksi yang jelas. Adapun tujuan penulisan tersebut mencakup beberapa aspek: agar hak dan kewajiban kedua pihak menjadi jelas dan terproteksi; agar waktu pelunasan dapat ditentukan secara pasti; agar jenis, jumlah, bentuk barang, dan harga dijelaskan

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), hlm. 96-97.

² Ibid., hlm. 97. Lihat juga: Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 1, hlm. 339.

dengan rinci terutama dalam akad salam; agar perselisihan di kemudian hari dapat dicegah; dan agar kesepakatan menjadi lebih kuat dan aman bagi semua pihak.³

Terkait kualifikasi juru tulis, az-Zuhaili menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang sangat ketat: seorang juru tulis harus adil, amanah, netral, memahami hukum syariat, teliti, dan tidak memihak. Kejujuran bahkan lebih diutamakan daripada sekadar memiliki ilmu, karena ilmu tanpa keadilan dapat menimbulkan kerugian.⁴ Adapun pihak yang berhak mendiktekan isi akad adalah pihak yang berutang, sebab dialah yang memiliki tanggung jawab memenuhi perjanjian. Az-Zuhaili juga membahas ketentuan persaksian: dianjurkan menghadirkan dua orang saksi yang adil, dan berdasarkan pandangan Ibnu al-Qayyim, al-bayyinah (bukti) memiliki makna lebih luas dari sekadar persaksian lisan yaitu segala sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran secara jelas dan pasti.⁵

Mengenai hukum mencatat transaksi, az-Zuhaili menyimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat perintah pencatatan dalam ayat ini bersifat anjuran (sunnah/irsyad), bukan kewajiban mutlak. Namun, az-Zuhaili menegaskan bahwa urgensinya

³ Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid 3, hlm. 98-99.

⁴ Ibid., hlm. 100-101.

⁵ Ibid., hlm. 103-105. Pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam *A'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid 1, hlm. 91.

dalam mencegah perselisihan menjadikannya sangat dianjurkan dalam praktik muamalah modern.⁶

Penafsiran az-Zuhaili terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 memiliki relevansi yang sangat langsung dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi. Pertama, jual beli online tanpa aplikasi yang dilakukan hanya melalui komunikasi lisan via telepon, tanpa konfirmasi tertulis apapun, bertentangan dengan semangat perintah pencatatan dalam ayat ini. Az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan pencatatan adalah agar hak dan kewajiban kedua pihak menjadi jelas, waktu dan spesifikasi dapat dipastikan, dan perselisihan dapat dicegah. Data Kementerian Perdagangan RI yang mencatat 92% pengaduan konsumen berasal dari transaksi online membuktikan bahwa ketiadaan dokumentasi ini benar-benar menimbulkan perselisihan sebagaimana diperingatkan Al-Qur'an.

Kedua, solusi yang ditawarkan melalui konsep al-bayyinah modern. Berdasarkan pandangan Ibnu al-Qayyim yang dikutip az-Zuhaili bahwa al-bayyinah mencakup segala sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran secara jelas dan pasti, maka riwayat percakapan WhatsApp yang tersimpan, screenshot konfirmasi harga, bukti transfer bank, dan dokumentasi digital lainnya dapat dikategorikan sebagai al-bayyinah modern yang memenuhi semangat

⁶ Az-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir, Jilid 3, hlm. 99. Lihat juga: Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, hlm. 3604.

perintah pencatatan dalam ayat ini. Dengan demikian, solusi syar'i bagi persoalan ketiadaan dokumentasi dalam jual beli online tanpa aplikasi adalah: (a) seluruh kesepakatan harus dilakukan melalui pesan tertulis, bukan hanya telepon lisan; (b) deskripsi barang, harga yang disepakati, waktu pengiriman, dan identitas penjual harus tercantum dalam percakapan yang tersimpan; (c) riwayat chat tersebut wajib dijaga sebagai al-bayyinah digital yang dapat digunakan jika terjadi sengketa. Ketiga, kemiripan dengan akad salam memberikan panduan teknis tambahan. Karena ayat 282 diturunkan berkaitan dengan akad salam yang strukturnya identik dengan jual beli online—bayar di muka, barang menyusul—maka syarat-syarat akad salam menjadi panduan langsung: spesifikasi barang harus jelas mencakup jenis, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan; harga harus disepakati di awal; dan seluruh ketentuan harus terdokumentasi agar dapat dijadikan pegangan jika terjadi sengketa.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan dengan Jual Beli Online Tanpa Aplikasi Penafsiran az-Zuhaili terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 memiliki relevansi langsung dan mendalam terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi. Pertama, prinsip dokumentasi dan ketiadaannya dalam jual beli online tanpa aplikasi. Az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan pencatatan adalah agar hak dan kewajiban kedua pihak menjadi jelas, waktu dan spesifikasi dapat dipastikan, dan perselisihan dapat dicegah. Dalam jual beli

melalui WhatsApp atau telepon tanpa platform terstruktur, seluruh aspek ini rentan tidak terpenuhi: spesifikasi barang seringkali hanya berupa deskripsi lisan atau foto yang tidak mengikat, harga dapat diperselisihkan, dan waktu serta metode pengiriman tidak terdokumentasi secara formal. Kondisi ini bertentangan dengan semangat perintah pencatatan dalam ayat ini.

Kedua, riwayat chat WhatsApp sebagai ekuivalen modern dari al-kitabah. Relevansi paling penting dari penafsiran ayat ini adalah pandangan Ibnu al-Qayyim yang dikutip az-Zuhaili bahwa al-bayyinah memiliki makna lebih luas, yakni segala sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran secara jelas. Dalam konteks modern, riwayat percakapan WhatsApp yang tersimpan, screenshot konfirmasi, bukti transfer, dan dokumentasi digital lainnya dapat dikategorikan sebagai al-bayyinah modern. Dengan demikian, jual beli online tanpa aplikasi dapat memenuhi semangat ayat ini jika seluruh percakapan dan kesepakatan terdokumentasi secara digital.

Ketiga, kemiripan dengan akad salam sebagai panduan langsung. Karena ayat 282 diturunkan berkaitan dengan akad salam yang memiliki kemiripan struktural dengan jual beli online (bayar di muka, barang menyusul), maka syarat-syarat akad salam menjadi panduan langsung: spesifikasi barang harus jelas mencakup jenis, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan; harga harus disepakati di

awal; dan seluruh ketentuan harus terdokumentasi agar dapat dijadikan pegangan jika terjadi sengketa.

Q.S. An-Nisa [4]: 29 (Ayat tentang Kerelaan Mutua)

Lafaz Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Munasabah Ayat ini yaitu Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini berada dalam konteks surah An-Nisa yang secara umum membahas hak-hak, kewajiban, dan perlindungan dalam kehidupan sosial umat Islam. Ayat 29 hadir setelah pembahasan tentang hak-hak waris (ayat 7-28) sebagai penegasan prinsip umum bahwa dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi, harta hanya boleh berpindah melalui cara yang sah menurut syariat, yaitu melalui tijarah yang didasari kerelaan sejati.⁷

⁷ Az-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir, Jilid 5 (An-Nisa), hlm. 18-19.

Asbab al-Nuzul dari ayat ini, Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan larangan berbagai praktik pengambilan harta secara batil yang berlaku di kalangan masyarakat Arab, termasuk riba, penipuan dalam jual beli, perjudian, dan berbagai transaksi yang tidak dilandasi kerelaan sejati. Al-Qur'an hadir untuk merombak paradigma ekonomi jahiliyah dan menggantinya dengan prinsip-prinsip transaksi yang adil dan jujur.⁸

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan tiga prinsip utama yang saling berkaitan: larangan memperoleh harta dengan cara al-bathil, kebolehan tijarah yang didasari an-tarādhin, dan larangan membahayakan diri.⁹ Terkait makna al-bathil, az-Zuhaili menjelaskan bahwa ia mencakup semua cara perolehan harta yang tidak dibenarkan syariat, di antaranya: riba, penipuan (tadlis), paksaan (ikrah), judi (maysir), dan semua transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan berat). Al-bathil bukan hanya sesuatu yang dilarang secara formal, melainkan segala sesuatu yang secara substantif mengandung kezaliman atau merugikan salah satu pihak.¹⁰

Terkait makna an-tarādhin, az-Zuhaili menekankan bahwa yang dimaksud kerelaan bukan sekadar tidak ada paksaan fisik, melainkan kerelaan yang sejati dan hakiki yang lahir dari:

⁸ Ibid., hlm. 19-20.

⁹ Ibid., hlm. 20-21.

¹⁰ Ibid., hlm. 21.

pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi, tidak adanya tekanan atau manipulasi, kemampuan membuat pilihan yang bebas dan informed, dan tidak adanya unsur penipuan atau menyembunyian informasi penting. Beliau menegaskan bahwa kerelaan hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai ketentuan syariat.¹¹ Adapun terkait keabsahan jual beli melalui media perantara, az-Zuhaili menganalogikan transaksi melalui tulisan (bay' bil-kitabah) yang telah dikenal fiqh klasik dengan transaksi melalui media komunikasi modern. Ia sah sepanjang memenuhi empat syarat: ijab dan qabul yang jelas, spesifikasi barang yang lengkap dan akurat, harga yang disepakati, dan bebas dari gharar dan riba.¹²

Penafsiran az-Zuhaili terhadap Q.S. An-Nisa [4]: 29 memberikan kerangka normatif yang paling fundamental untuk menilai dan memberikan solusi bagi praktik jual beli online tanpa aplikasi. Pertama, ujian an-tarādhin hakiki dalam jual beli online tanpa aplikasi. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa an-tarādhin yang hakiki membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi. Dalam jual beli melalui WhatsApp atau telepon tanpa platform terstruktur, pembeli tidak dapat melihat, menyentuh, atau memverifikasi barang secara langsung. Kerelaannya bergantung sepenuhnya pada informasi yang disampaikan penjual. Ketika

¹¹ Ibid., hlm. 22-23. Lihat juga: Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 3306-3307.

¹² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 33; *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid 5, hlm. 23.

informasi tidak lengkap atau tidak akurat, kerelaan pembeli tidak dapat disebut hakiki dalam pengertian yang dikehendaki Al-Qur'an, dan transaksi berpotensi masuk dalam kategori al-bathil.

Kedua, solusi pemenuhan an-tarādhin dalam transaksi digital. Berdasarkan penafsiran az-Zuhaili, solusi syar'i untuk memenuhi asas an-tarādhin dalam jual beli online tanpa aplikasi adalah: (a) penjual wajib menyampaikan deskripsi barang yang lengkap, jujur, dan dapat diverifikasi, mencakup jenis, sifat/kualitas, kadar/ukuran, kondisi aktual, dan foto yang representatif; (b) penjual tidak boleh menyembunyikan cacat atau kekurangan barang, karena penyembunyian informasi penting termasuk tadlis yang membatalkan an-tarādhin; (c) pembeli diberi hak khiyaar al-washf (hak membatalkan jika barang tidak sesuai deskripsi) yang wajib diberikan penjual jujur; (d) kesepakatan dilakukan secara tertulis melalui pesan yang tersimpan agar dapat dijadikan rujukan.

Ketiga, batas antara tijarah yang sah dan al-bathil dalam transaksi digital. Al-bathil menurut az-Zuhaili mencakup semua transaksi yang mengandung gharar berat. Jual beli online tanpa aplikasi berpotensi masuk kategori ini ketika deskripsi barang tidak jelas (jahalah ash-shifah), ukuran tidak terperinci (jahalah al-qadr), atau identitas penjual tidak dapat diverifikasi. Sebaliknya, ia masuk kategori tijarah yang sah ketika seluruh spesifikasi disampaikan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pembahasa diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan dengan jual beli online tanpa aplikasi, Pertama, ujian an-tarādhin dalam jual beli online tanpa aplikasi. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa an-tarādhin yang hakiki membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi. Dalam jual beli melalui WhatsApp atau telepon, pembeli tidak dapat melihat atau memverifikasi barang secara langsung. Kerelaannya bergantung sepenuhnya pada informasi yang disampaikan penjual. Ketika informasi ini tidak lengkap atau tidak akurat, kerelaan pembeli tidak dapat disebut hakiki dalam pengertian yang dikehendaki ayat ini.

Kedua, batas antara tijarah yang sah dan al-bathil dalam transaksi digital. Al-bathil menurut az-Zuhaili mencakup semua transaksi yang mengandung gharar berat. Jual beli online tanpa aplikasi berpotensi masuk kategori ini ketika: deskripsi barang tidak jelas (jahalah ash-shifah), ukuran tidak terperinci (jahalah al-qadr), waktu pengiriman tidak ditentukan (jahalah al-ajal), atau identitas penjual tidak dapat diverifikasi. Sebaliknya, ia masuk kategori tijarah yang sah ketika seluruh spesifikasi disampaikan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, standar pedagang Muslim yang ideal. Az-Zuhaili mengutip hadis dari Imam al-Ashbihani: sebaik-baik pedagang adalah yang tidak berdusta, tidak mengingkari janji, tidak berkhianat dalam

amanah, dan tidak memuji barang dagangannya secara berlebihan.¹³

Standar ini memberikan kriteria etis konkret bagi penjual online: deskripsi yang akurat, pengiriman tepat waktu, dan responsivitas terhadap keluhan pembeli.

Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 (Ayat Kehalalan Jual Beli)

Lafaz Ayat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Terjemahan

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 hadir dalam konteks pembahasan panjang tentang riba (ayat 275-281) yang merupakan kelanjutan dari diskusi tentang infak dan sedekah (261-274). Setelah mendorong infak yang baik, Al-Qur'an secara kontras menjelaskan tentang riba sebagai cara yang salah dalam mengembangkan harta. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa keterkaitan ayat ini dengan keseluruhan surah Al-Baqarah adalah sebagai penegasan prinsip fundamental: penambahan harta

¹³ Az-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir, Jilid 5, hlm. 22. Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Ashbihani dari Mu'adz bin Jabal.

yang sah dalam Islam hanya bisa terjadi melalui jual beli yang halal dan adil, bukan melalui riba yang mengeksploitasi.¹⁴

Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap argumentasi para pelaku riba di masa jahiliyah yang menyamakan riba dengan jual beli: 'sesungguhnya jual beli sama saja dengan riba.' Al-Qur'an membantah logika ini dengan tegas melalui pernyataan: 'wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba.' Penegasan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara keduanya bukan soal hasil yang didapat, melainkan soal cara dan esensi transaksinya.¹⁵ Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir memberikan penafsiran yang mendalam. Beliau menjelaskan bahwa pernyataan 'wa ahalla Allahu al-bay'a' mengandung cakupan yang sangat luas. Huruf alif lam pada kata al-bay' berfungsi sebagai lil-jinsi yang menunjukkan makna mencakup seluruh jenis jual beli—bukan hanya satu jenis tertentu selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya.¹⁶

Az-Zuhaili menjelaskan secara mendalam perbedaan esensial antara jual beli dan riba. Jual beli mengandung pertukaran yang adil antara dua nilai yang saling menguntungkan, di mana keduanya memperoleh sesuatu yang setara. Sementara riba mengandung penambahan nilai yang diambil tanpa imbalan sepadan, memanfaatkan keterpaksaan pihak yang lemah, sehingga bersifat

¹⁴ Az-Zuhaili, Al-Tafsir al-Munir, Jilid 3 (Al-Baqarah), hlm. 78-79.

¹⁵ Ibid., hlm. 79-80.

¹⁶ Ibid., hlm. 80-81.

eksploitatif dan zalim. Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa harta riba tidak membawa keberkahan; sebaliknya, jual beli yang halal dan jujur mengandung keberkahan yang memberikan manfaat dunia dan akhirat.¹⁷

Dari pembahasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Pertama, legitimasi dasar jual beli online tanpa aplikasi. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menghalalkan semua jenis jual beli dengan cakupan lil-jinsi yang sangat luas. Ini berarti jual beli melalui medium apapun, termasuk telepon dan WhatsApp, pada prinsipnya termasuk dalam al-bay' yang dihalalkan Allah. Tidak diperlukan legitimasi tambahan; yang diperlukan adalah terpenuhinya syarat-syarat syariah.

Kedua, batas-batas kehalalan yang harus dijaga. Kehalalan jual beli online tetap terjaga selama: mengandung pertukaran yang adil dan setara, bebas dari unsur riba, tidak ada gharar berat yang menyebabkan ketidakadilan, dan tidak ada penipuan atau manipulasi. Ketika batas-batas ini dilanggar, transaksi tersebut keluar dari al-bay' yang halal.

Ketiga, perbedaan jual beli yang sah dan tidak sah dalam konteks digital. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa jual beli yang halal mengandung pertukaran yang adil (barang sesuai harga). Jual beli online yang barangnya tidak sesuai deskripsi, atau mengandung biaya tersembunyi, mendekati karakter riba dalam hal eksploitasi dan

¹⁷ Ibid., hlm. 81-84.

ketidakadilan ia keluar dari kategori al-bay' yang diharamkan Al-Qur'an.

Penafsiran az-Zuhaili terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 memberikan fondasi teologis-yuridis yang paling mendasar sekaligus solusi normatif bagi jual beli online tanpa aplikasi.

Pertama, legitimasi dasar jual beli online tanpa aplikasi. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa 'Allah menghalalkan semua jenis jual beli' dengan cakupan lil-jinsi yang sangat luas. Ini berarti jual beli yang dilakukan melalui medium apapun termasuk melalui telepon dan WhatsApp pada prinsipnya termasuk dalam al-bay' yang diharamkan Allah. Tidak diperlukan legitimasi tambahan atau izin khusus untuk melakukan transaksi melalui media komunikasi modern; yang diperlukan adalah terpenuhinya syarat-syarat syariah yang berlaku.

Kedua, batas-batas kehalalan dan solusi pencegahan. Kehalalan jual beli online tetap terjaga selama tidak mengandung unsur riba, gharar berat, dan penipuan. Adapun solusi normatif berdasarkan ayat ini adalah: (a) penetapan harga harus dilakukan secara transparan sejak awal tanpa unsur riba dalam bentuk apapun; (b) pertukaran harus mengandung nilai yang adil barang yang diterima pembeli harus sesuai dengan harga yang dibayarkan; (c) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan deskripsi yang disepakati, maka pembeli berhak atas pengembalian

atau kompensasi sebagai bentuk penjagaan keadilan pertukaran yang dikehendaki ayat ini.

Ketiga, perbedaan jual beli yang sah dan tidak sah dalam konteks digital. Jual beli online yang barangnya sesuai deskripsi dan harganya wajar memenuhi kriteria pertukaran yang adil sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an. Sebaliknya, jual beli yang barangnya tidak sesuai deskripsi, atau mengandung biaya tersembunyi, mendekati karakter riba dalam hal eksploitasi dan ketidakadilan ia keluar dari kategori al-bay' yang dihalalkan Allah. Berdasarkan penafsiran az-Zuhaili terhadap ketiga ayat dalam tema Muamalah dan Transaksi Ekonomi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), Al-Qur'an memberikan tiga prinsip fundamental yang saling melengkapi bagi jual beli online tanpa aplikasi: (1) setiap transaksi harus disertai dokumentasi yang memadai agar hak dan kewajiban semua pihak terlindungi; (2) transaksi hanya sah apabila dilandasi an-tarādhin yang hakiki yang lahir dari pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi, bebas dari al-bathil dan gharar berat; dan (3) jual beli online pada prinsipnya halal karena tercakup dalam al-bay' yang dihalalkan Allah, namun tetap terikat pada syarat-syarat keabsahan yang menjaga keadilan pertukaran dan kebersihan transaksi dari riba dan gharar. Dengan kata lain, Al-Qur'an membolehkan jual beli online tanpa aplikasi dengan syarat, bukan melarangnya secara mutlak.

2. Tema Kedua: Perdagangan sebagai Konsep Dunia dan Akhirat

Tema kedua diwakili oleh satu ayat yang menggunakan metafora tijarah (perdagangan) dalam konteks spiritual dan ketaatan kepada Allah, yaitu Q.S. As-Saff [61]: 10. Meskipun ayat ini tidak membahas transaksi ekonomi secara langsung, ia memberikan landasan etika dan spiritualitas yang sangat penting bagi setiap aktivitas perdagangan seorang Muslim, termasuk dalam konteks digital.

Q.S. As-Saff [61]: 10 (Ayat Tijarah yang Menyelamatkan)

Lafaz Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahan

"Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?" (Q.S. As-Saff [61]: 10)

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat 10 Surah As-Saff hadir dalam konteks surah yang membahas pentingnya konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Ayat-ayat sebelumnya (1-9) mengkritik orang yang berkata namun tidak berbuat, lalu menjelaskan bahwa Allah menyukai barisan yang teratur. Ayat 10 hadir sebagai tawaran solusi dengan menggunakan metafora tijarah yang paling akrab bagi masyarakat Arab sebuah tawaran 'investasi'

terbaik yang hasilnya tak tertandingi oleh perdagangan duniawi manapun.¹⁸

Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir meriwayatkan dari Ibnu Jarir berdasarkan riwayat Abu Shalih bahwa para sahabat berkata: 'Seandainya kami mengetahui amalan yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan melaksanakannya.' Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Pemilihan kata *tijarah* bukan tanpa alasan Allah sengaja menggunakan metafora yang paling dipahami dan dihargai oleh masyarakat Arab untuk menggambarkan amal yang paling bernilai di sisi-Nya.¹⁹

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir memberikan penafsiran yang sangat kaya. Beliau menjelaskan bahwa Allah menggunakan gaya bahasa metafora (*isti'arah*) dengan menyebut iman dan jihad sebagai *tijarah*, karena perdagangan adalah aktivitas yang sangat dipahami dan dihargai masyarakat Arab. Sebagaimana seorang pedagang mengeluarkan modal untuk mendapatkan keuntungan berlipat, demikian pula seorang Muslim menginvestasikan iman, harta, dan jiwanya di jalan Allah untuk mendapatkan keuntungan akhirat yang jauh melebihi apapun yang dapat diperoleh di dunia.²⁰

¹⁸ Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid 28 (As-Saff), hlm. 200-201.

¹⁹ Ibid., hlm. 201. Riwayat dari Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 28.

²⁰ Ibid., hlm. 202-203.

Az-Zuhaili menekankan beberapa implikasi penting. Pertama, ayat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan perdagangan dalam Islam sehingga Allah menjadikannya analogi bagi amal yang paling mulia. Kedua, setiap aktivitas perdagangan duniawi harus diorientasikan kepada nilai-nilai transcendental. Ketiga, az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menghubungkan ayat ini dengan nilai-nilai karakter pedagang Muslim yang ideal: bahwa tijarah yang menyelamatkan dalam pengertian harfiah adalah perdagangan yang dijalankan dengan shidq (kejujuran), amanah (kepercayaan), dan tabligh (transparansi) tiga nilai yang merupakan sifat utama Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang. Sebaliknya, tijarah yang merugikan adalah yang mengandung penipuan dan manipulasi, yang meskipun menghasilkan keuntungan duniawi, mendatangkan kerugian ukhrawi.²¹

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat keterkaitan dengan jual beli online tanpa aplikasi yaitu pertama, dimensi spiritual sebagai filter internal dalam transaksi digital. Az-Zuhaili menegaskan bahwa tijarah yang menyelamatkan adalah yang dijalankan dengan shidq, amanah, dan tabligh. Dalam jual beli online tanpa aplikasi yang minim pengawasan eksternal, nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi satu-satunya penjaga integritas transaksi. Penjual yang menyadari Allah menyaksikan setiap transaksinya akan termotivasi

²¹ Ibid., hlm. 203-204.

mendeskripsikan barang dengan jujur, mengirim sesuai kesepakatan, dan memenuhi seluruh klausul yang disepakati.

Kedua, kriteria tijarah yang menyelamatkan vs tijarah yang merugikan dalam konteks digital. Berdasarkan penafsiran az-Zuhaili, jual beli online yang termasuk tijarah yang menyelamatkan adalah yang: deskripsi barangnya jujur dan akurat (*shidq*); penjual memenuhi semua yang dijanjikan mencakup kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman (*amanah*); serta semua informasi relevan disampaikan tanpa yang disembunyikan (*tabligh*). Sebaliknya, jual beli yang mengandung deskripsi menyesatkan atau pengabaian hak pembeli termasuk tijarah yang merugikan.

Ketiga, motivasi spiritual sebagai pendorong etika tanpa pengawasan. Az-Zuhaili menegaskan bahwa sebagaimana pedagang mengeluarkan modal untuk mendapat keuntungan, seorang Muslim yang berdagang dengan jujur sedang menginvestasikan integritas dan kejujurannya untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Motivasi ini seharusnya mendorong setiap pelaku jual beli online untuk menjaga standar etis tertinggi meski tidak ada platform yang mengawasinya.

Penafsiran az-Zuhaili terhadap Q.S. As-Saff [61]: 10 memberikan dimensi etika spiritual yang tidak boleh absen dan

sekaligus menjadi solusi internal bagi kelemahan jual beli online tanpa aplikasi.

Pertama, dimensi spiritual sebagai filter internal yang mengisi kekosongan pengawasan platform. Dalam jual beli online tanpa aplikasi yang tidak memiliki sistem rating, ulasan konsumen, atau mekanisme escrow, tidak ada mekanisme eksternal yang memaksa penjual untuk berlaku jujur. Berdasarkan penafsiran az-Zuhaili, inilah justru saat nilai-nilai shidq, amanah, dan tabligh menjadi satu-satunya pengendali perilaku. Penjual yang menyadari Allah SWT menyaksikan setiap transaksinya dan yang menghendaki tijarah yang menyelamatkan akan termotivasi mendeskripsikan barang dengan jujur, mengirim tepat waktu, dan memenuhi seluruh yang telah disepakati bukan karena diawasi platform, tetapi karena dorongan iman.

Kedua, solusi etis berbasis nilai: standar tiga nilai pedagang Muslim ideal. Berdasarkan penafsiran az-Zuhaili, solusi etis bagi kelemahan jual beli online tanpa aplikasi adalah penerapan tiga nilai secara konsisten: (a) shidq penjual wajib mendeskripsikan barang sesuai kondisi sebenarnya, termasuk menyebutkan kekurangan jika ada; foto yang dikirim harus representatif, bukan hanya foto terbaik yang menyesatkan; (b) Amanah penjual wajib memenuhi semua yang telah disepakati dalam percakapan, termasuk kualitas barang, kuantitas, batas waktu pengiriman, dan kondisi saat tiba; (c) tabligh

penjual wajib menyampaikan semua informasi relevan kepada pembeli tanpa ada yang disembunyikan, termasuk informasi tentang cara komplain jika ada ketidaksesuaian.

Ketiga, implikasi motivasi spiritual bagi pelaku jual beli online. Az-Zuhaili menegaskan bahwa sebagaimana pedagang mengeluarkan modal untuk mendapat keuntungan, seorang Muslim yang berdagang dengan jujur sedang menginvestasikan integritas dan kejujurannya untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Motivasi akhirat ini seharusnya mendorong setiap pelaku jual beli online baik penjual maupun pembeli untuk menjaga standar etis tertinggi meski tidak ada platform yang mengawasinya, karena Allah SWT adalah sebaik-baik pengawas.

Kesimpulan Tema Kedua: Berdasarkan penafsiran az-Zuhaili terhadap Q.S. As-Saff [61]: 10 dalam Tafsir al-Munir, Al-Qur'an menegaskan bahwa dimensi etika dan spiritualitas adalah unsur yang tidak boleh absen dalam setiap aktivitas perdagangan seorang Muslim, termasuk dalam jual beli online tanpa aplikasi. Penggunaan metafora tijarah untuk menggambarkan amal tertinggi menunjukkan betapa tinggi Islam memuliakan perdagangan yang jujur dan penuh integritas. Bagi pelaku jual beli online tanpa aplikasi, prinsip ini bermakna: nilai-nilai shidq, amanah, dan tabligh harus menjadi filter internal yang mengisi kekosongan pengawasan eksternal dari platform formal. Jual beli online yang dijalankan dengan ketiga nilai ini merupakan

manifestasi nyata dari tijarah yang menyelamatkan yang dijanjikan Al-Qur'an.

C. Sintesis Pandangan Al-Qur'an terhadap Fenomena Jual Beli Online Tanpa Aplikasi

Sub-bab ini merupakan puncak dari keseluruhan penelitian—realisasi Langkah Kelima metode Baqir al-Shadr (Tashkil al-Ijabah): merumuskan 'jawaban Al-Qur'an' (ijabat al-Qur'an) yang utuh dan koheren. Berdasarkan pembahasan dua tema di atas, ditetapkan empat prinsip Al-Qur'an yang menjadi jawaban komprehensif terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi.

1. Prinsip Transparansi dan Dokumentasi

(Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Al-Qur'an melalui Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 memerintahkan agar setiap transaksi tidak tunai disertai dokumentasi yang memadai untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak semua pihak. Dalam konteks digital, riwayat percakapan WhatsApp yang tersimpan, screenshot konfirmasi, dan bukti transfer dapat berfungsi sebagai al-bayyinah modern (berdasarkan pandangan Ibnu al-Qayyim yang dikutip az-Zuhaili). Dengan demikian, jual beli online tanpa aplikasi memenuhi prinsip ini apabila seluruh kesepakatan terdokumentasi secara digital: deskripsi barang secara tertulis, harga yang disepakati, waktu dan metode pengiriman.

2. Prinsip Kerelaan Mutual dan Bebas Gharar

(Berdasarkan Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Al-Qur'an melalui Q.S. An-Nisa [4]: 29 mensyaratkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi an-tarādhin yang hakiki, yakni kerelaan yang lahir dari pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi. Jual beli online tanpa aplikasi memenuhi prinsip ini apabila penjual memberikan deskripsi barang yang lengkap, jujur, dan dapat diverifikasi sehingga kerelaan pembeli bersifat informed. Sebaliknya, transaksi yang mengandung jahalah ash-shifah atau jahalah al-qadr yang berat masuk dalam kategori gharar kathir yang merusak keabsahan akad dan menggesernya ke dalam wilayah al-bathil.

3. Prinsip Kehalalan Dasar dan Batas-Batasnya

(Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Al-Qur'an melalui Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 secara tegas menghalalkan semua jenis jual beli (il-jinsi), termasuk yang dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Prinsip al-ashlu fi al-bay' al-hill (hukum asal jual beli adalah halal) berarti jual beli online tanpa aplikasi tidak memerlukan legitimasi tambahan. Namun kehalalan ini terikat pada batas-batas: bebas dari riba dalam penetapan harga, mengandung pertukaran nilai yang adil, dan tidak mengandung gharar berat atau tadhlis yang mengeksploitasi.

4. Prinsip Etika dan Spiritualitas Perdagangan

(Berdasarkan Q.S. As-Saff [61]: 10)

Al-Qur'an melalui Q.S. As-Saff [61]: 10 menegaskan bahwa dimensi spiritual berupa shidq, amanah, dan tabligh tidak boleh absen dalam setiap transaksi. Dalam jual beli online tanpa aplikasi yang minim pengawasan eksternal, nilai-nilai ini menjadi mekanisme kontrol internal satu-satunya. Pedagang yang menjadikan ketiga nilai ini sebagai standar menjalankan tijarah yang menyelamatkan sebagaimana dijanjikan Al-Qur'an.

5. Jawaban Al-Qur'an: Status Hukum dan Syarat-Syarat

Berdasarkan sintesis keempat prinsip di atas, Al-Qur'an memberikan jawaban yang tegas dan komprehensif tentang jual beli online tanpa aplikasi:

Pertama, status hukum dasar: BOLEH. Al-Qur'an melalui Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 menegaskan bahwa jual beli online tanpa aplikasi pada prinsipnya halal dan dibolehkan, karena ia termasuk dalam al-bay' yang dihalalkan Allah secara umum (lil-jinsi). Tidak ada larangan khusus dalam Al-Qur'an terhadap transaksi melalui telepon atau WhatsApp.

Kedua, empat syarat minimal berbasis Al-Qur'an yang wajib terpenuhi:

- a. Harus ada dokumentasi yang memadai (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282): deskripsi barang, harga, dan ketentuan pengiriman harus tercatat dalam bentuk yang dapat dijadikan al-bayyinah, minimal dalam bentuk pesan tertulis digital yang tersimpan
- b. Harus terpenuhi an-tarādhin yang hakiki dan bebas gharar (Q.S. An-Nisa [4]: 29): spesifikasi barang harus disampaikan secara lengkap, jujur, dan dapat diverifikasi sehingga kerelaan pembeli lahir dari informasi yang cukup, bukan dari ketidaktahuan
- c. Harus bebas dari riba, gharar kathir, dan tadlis (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275): tidak mengandung bunga, ketidakjelasan berat, atau penipuan dalam bentuk apapun
- d. Harus dijaga etika shidq, amanah, dan tabligh (Q.S. As-Saff [61]: 10): penjual wajib mendeskripsikan barang dengan jujur, memenuhi semua yang dijanjikan, dan menyampaikan semua informasi yang relevan kepada pembeli

Ketiga, hukum ketika syarat tidak terpenuhi: jika mengandung gharar kathir maka akad menjadi fasid (rusak); jika mengandung penipuan disengaja (tadlis) maka akad menjadi batil; jika tidak ada dokumentasi dan terjadi sengketa maka penjual

dianggap mengabaikan prinsip perlindungan hak yang diperintahkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

Keempat, panduan praktis berbasis Al-Qur'an. Bagi penjual: wajib memberikan deskripsi barang yang lengkap dan akurat dalam bentuk tertulis; menyepakati harga secara jelas sebelum transaksi; menentukan waktu dan metode pengiriman dengan pasti; memenuhi semua yang disepakati; dan memberikan hak khiyaar jika barang tidak sesuai deskripsi. Bagi pembeli: wajib memverifikasi informasi semampu mungkin; memastikan kesepakatan terdokumentasi tertulis; dan tidak menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bagi keduanya: wajib menjaga dimensi spiritual perdagangan dengan mengingat bahwa Allah menyaksikan setiap transaksi, dan bahwa kejujuran serta amanah dalam berdagang adalah bagian dari tijarah yang menyelamatkan yang dijanjikan Al-Qur'an.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i Muhammad Baqir al-Shadr terhadap empat ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, Q.S. An-Nisa [4]: 29, Q.S. As-Saff [61]: 10, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 melalui Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan identifikasi dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli online tanpa aplikasi.

Penelusuran terhadap lafaz-lafaz kunci al-bay' (البيع) dan at-tijarah (التجارة) dalam Al-Qur'an menghasilkan identifikasi empat ayat yang paling relevan dengan fenomena jual beli online tanpa aplikasi. Keempat ayat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua tema besar yang saling melengkapi. Tema pertama adalah Muamalah dan Transaksi Ekonomi dalam Islam, yang mencakup Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 (perintah dokumentasi dan pencatatan transaksi), Q.S. An-Nisa [4]: 29 (larangan transaksi batil dan perintah an-tarādhin), serta Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 (penegasan kehalalan jual beli dan keharaman riba). Tema kedua adalah Perdagangan sebagai Konsep Dunia dan Akhirat, yang diwakili oleh Q.S. As-Saff [61]: 10 (tijarah sebagai metafora ketaatan yang menegaskan dimensi etika spiritual perdagangan).

Kedua, berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jual beli online tanpa aplikasi dalam Tafsir al-Munir.

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menafsirkan keempat ayat tersebut dengan memberikan penjelasan yang komprehensif dan relevan bagi konteks muamalah kontemporer. Untuk Q.S. Al-Baqarah [2]: 282, az-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah pencatatan dalam ayat ini bertujuan agar hak dan kewajiban kedua pihak menjadi jelas, perselisihan dapat dicegah, dan kepastian transaksi terjamin. Beliau juga mengutip pandangan Ibnu al-Qayyim bahwa al-bayyinah (bukti) memiliki makna lebih luas dari sekadar tulisan konvensional, membuka ruang bagi dokumentasi digital sebagai padanan fungsionalnya. Untuk Q.S. An-Nisa [4]: 29, az-Zuhaili menegaskan bahwa an-tarādhin yang dikehendaki Al-Qur'an adalah kerelaan yang hakiki yang lahir dari pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi, dan bahwa jual beli melalui media komunikasi jarak jauh (bay' bil-kitabah) sah sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Untuk Q.S. As-Saff [61]: 10, az-Zuhaili menjelaskan bahwa penggunaan metafora tiarah dalam konteks ketaatan menunjukkan betapa tinggi kedudukan perdagangan yang jujur dalam Islam, dan bahwa tiarah yang menyelamatkan adalah yang dijalankan dengan shidq, amanah, dan tabligh. Untuk Q.S. Al-Baqarah [2]: 275, az-Zuhaili menegaskan bahwa Allah menghalalkan semua jenis jual beli (lil-jinsi) mencakup semua medium dan cara transaksi, dengan perbedaan esensial dari riba yang terletak pada keadilan dan ekuivalensi pertukaran.

Ketiga, berkaitan dengan pandangan Al-Qur'an yang komprehensif terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi.

Berdasarkan sintesis penafsiran keempat ayat melalui metode Baqir al-Shadr, Al-Qur'an memberikan pandangan yang komprehensif dan koheren tentang jual beli online tanpa aplikasi, yang dapat dirangkum dalam empat prinsip utama:

Prinsip Pertama Transparansi dan Dokumentasi (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282): Al-Qur'an memerintahkan agar setiap transaksi tidak tunai disertai dokumentasi yang memadai. Jual beli online tanpa aplikasi yang tidak disertai dokumentasi formal berpotensi bertentangan dengan prinsip ini. Namun, berdasarkan penafsiran az-Zuhaili yang mengutip Ibnu al-Qayyim, riwayat percakapan digital yang tersimpan (screenshot WhatsApp, bukti transfer, konfirmasi pesan tertulis) dapat berfungsi sebagai al-bayyinah modern yang memenuhi semangat perintah pencatatan dalam ayat ini.

Prinsip Kedua Kerelaan Mutlak dan Bebas Gharar (Q.S. An-Nisa [4]: 29): Al-Qur'an mensyaratkan bahwa setiap transaksi harus dilandasi an-tarādhin yang hakiki, yakni kerelaan yang lahir dari pengetahuan yang cukup tentang objek transaksi. Jual beli online tanpa aplikasi yang menyertakan deskripsi barang yang lengkap, jujur, dan dapat diverifikasi memenuhi syarat ini dan termasuk tijarah yang dibenarkan Al-Qur'an. Sebaliknya, transaksi yang mengandung jahalah ash-shifah (ketidakjelasan

sifat barang) atau jahalah al-qadr (ketidakjelasan ukuran) yang berat termasuk dalam gharar kathir yang dapat merusak keabsahan akad.

Prinsip Ketiga Etika dan Spiritualitas Perdagangan (Q.S. As-Saff [61]: 10): Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap transaksi seorang Muslim harus mengandung dimensi spiritual berupa shidq (kejujuran), amanah (kepercayaan), dan tabligh (transparansi). Dalam jual beli online tanpa aplikasi yang minim pengawasan eksternal, nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi satu-satunya penjaga integritas transaksi. Penjual yang berdagang dengan etika ini menjalankan tijarah yang menyelamatkan sebagaimana dijanjikan Al-Qur'an.

Prinsip Keempat Kehalalan Dasar dan Batas-Batasnya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275): Al-Qur'an secara tegas menghalalkan jual beli dalam semua bentuk dan mediumnya, termasuk melalui telepon dan WhatsApp, selama memenuhi syarat-syariah. Jual beli online tanpa aplikasi pada prinsipnya halal dan sah, dengan catatan bebas dari riba, gharar berat, dan tadlis (penipuan). Status hukumnya berubah menjadi fasid atau batil hanya ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

Dengan demikian, jawaban Al-Qur'an (ijabat al-Qur'an) terhadap fenomena jual beli online tanpa aplikasi adalah: ia dibolehkan dan sah secara syariat dengan terpenuhinya empat syarat minimal, yaitu: (1) adanya dokumentasi yang memadai; (2) spesifikasi barang yang jelas sehingga kerelaan pembeli bersifat informed; (3) dijaganya etika shidq,

amanah, dan tabligh oleh penjual; serta (4) bebasnya transaksi dari riba, gharar kathir, dan tadlis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak:

Pertama, bagi pelaku jual beli online tanpa aplikasi (penjual dan pembeli). Penjual diharapkan: (1) selalu menyertakan deskripsi barang yang lengkap, akurat, dan jujur dalam bentuk pesan tertulis yang terdokumentasi bukan sekadar deskripsi lisan melalui telepon; (2) menyepakati harga, metode pengiriman, dan waktu penyerahan secara tertulis sebelum pembayaran dilakukan; (3) memberikan hak khiyaar (pilihan membatalkan) kepada pembeli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang disepakati; (4) menjaga nilai-nilai shidq, amanah, dan tabligh sebagai karakter pedagang Muslim yang ideal. Pembeli diharapkan: (1) selalu meminta deskripsi barang secara tertulis sebelum melakukan pembayaran; (2) memverifikasi identitas penjual dan rekam jejak transaksinya; (3) mendokumentasikan seluruh percakapan dan kesepakatan transaksi sebagai al-bayyinah jika terjadi sengketa.

Kedua, bagi lembaga dan pemangku kebijakan. Kementerian Perdagangan RI dan lembaga perlindungan konsumen diharapkan merumuskan regulasi yang secara khusus mengatur standar minimal transaksi jual beli online tanpa platform terstruktur, termasuk kewajiban dokumentasi digital, standar deskripsi barang, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga sertifikasi halal dan ekonomi syariah diharapkan mengembangkan panduan praktis berbasis Al-Qur'an

tentang tata cara bertransaksi online yang sesuai syariah, yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti. Penelitian ini terbatas pada kajian terhadap empat ayat Al-Qur'an melalui satu kitab tafsir (Tafsir al-Munir). Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas kajian dengan: (1) menambah ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji; (2) mengkomparasikan dengan kitab-kitab tafsir lainnya; (3) mengkombinasikan kajian tafsir dengan penelitian lapangan untuk mengukur tingkat kesesuaian praktik jual beli online tanpa aplikasi di masyarakat dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan; serta (4) mengembangkan aplikasi metode Baqir al-Shadr untuk fenomena-fenomena muamalah kontemporer lainnya seperti cryptocurrency, pinjaman online, dan asuransi digital.

Keempat, bagi masyarakat luas dan umat Islam. Pemahaman tentang prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam bermuamalah harus terus disosialisasikan, khususnya di era digital ini. Kajian tafsir muamalah kontemporer perlu lebih banyak dipublikasikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum agar nilai-nilai Al-Qur'an benar-benar hadir sebagai panduan hidup dalam setiap aspek kehidupan ekonomi umat Islam, termasuk dalam aktivitas perdagangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj. 16 Jilid. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Ibnu Katsir, Ismail. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. Al-Tafsir al-Maudhu'i wa al-Tafsir al-Tajzi'i fi al-Qur'an al-Karim. Beirut: Dar al-Ta'aruf lil-Mathbu'at, 1980.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i. Kairo: Al-Hadharah al-'Arabiyyah, 1977.
- Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Jilid 3. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Qaththan, Manna'. Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000.

Al-Suyuthi, Jalal al-Din. Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Mushadah, Imam Muslim. Shahih Muslim. Kitab al-Buyu', No. 1513.

Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.

Naamy, Nazar. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya. Mataram: LP2M UIN Mataram/Sanabil, 2019.

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Kawasati, Iryana Risky. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. Jurnal Ilmiah, Vol. 4, No. 1.

Ariyadi. "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam." Anterior Jurnal, Vol. 17, No. 2, 2018.

Azrilia, Nabila et al. "Analisis Prinsip Syariah dalam Transaksi E-Commerce." Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, 2024.

Ghozali, Muhammad, Ahmad Yasin, dan Saipul Nasution. "Halal Business Practice: An Islamic Business Ethics Perspective." Journal of Islamic Economics, 2024.

Nur, Iffatim, Binti Asiyah, dan Reni Puspitarini. "Probing Islamic Values of Business Principles and Ethics." 2019.

Taskia, Tria Nanda. "Fitur Tokopedia Halal Corner sebagai E-Commerce Halal dalam Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Syariah." Jurnal Mas Mansyur.

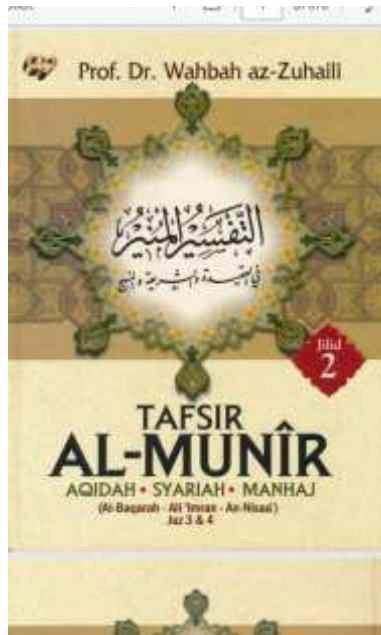
Zulkifli, Che Mohd, dan Sarippudin. "Concept of Business Ethics in Islam: Approach to the Entrepreneur." 2015.

Badan Pusat Statistik. Statistik E-Commerce 2021. Jakarta: BPS, 2021.

Ningrum, Retno Ayu. "Kemendag Terima 20.942 Aduan Konsumen, Terbanyak Soal e-Commerce." Detikfinance, 24 April 2025.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7883957>. Diakses 18 Juli 2025.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Laporan Digitalisasi Industri Halal. Jakarta: KNEKS, 2023.

LAMPIRAN



﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَاقٍّ﴾ menjadikannya bertambah, berkembang dan melipat gandakan pahalanya.

﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ orang yang selalu menetapi kekufurannya dengan menghalalkan riba. ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ orang yang selalu berbuat dosa, maksudnya dengan perbuatannya yang selalu mengambil riba dan selalu melakukan banyak dosa. ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ maksudnya Allah SWT akan mengdosanya.

﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ maksudnya jagalah diri kalian dari siksa-Nya ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ dan tinggalkanlah. ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ maka ketahuilah, dari kata *adriina biyy* yang artinya *talima bihi* (mengetahuinya). ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ akan murka dari Allah SWT dan perang yang dilancarkan oleh Rasul-Nya kepada kalian karena menganggap kalian seperti para pemberontak dan perang ini memang benar-benar Rasulullah saw. lancarkan pada masa beliau dan menganggap kalian sebagai para musuh kapan pun dan di manapun.

﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ dan jika kalian bertobat dan meninggalkan riba ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ maka bagi kalian pokok harta kalian. ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ kalian tidak melakukan perbuatan aniaya dengan mengambil tambahan dari orang yang berutang kepada kalian ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ dan kalian tidak pula dianiaya dengan dikurangnya sebagian dari harta pokok kalian.

﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ jika orang yang berutang ditemukan ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ dalam kesempitan karena tidak memiliki harta atau barang dagangannya tidak lalu ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ menanggukannya, maksudnya, maka berilah ia waktu tenggang dan menunggunya ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ keadaan lapang. ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ dan jika kalian bersedekah kepada pengutang yang baru dalam keadaan sulit dengan cara membebaskan utangnya ﴿وَمَنْ يَفْسُقْ﴾ jika kalian mengetahui bahwa itu lebih baik, maka lakukanlah.

Sebab Turunnya Ayat 278 - 279

Abu Ya'la di dalam musnadnya dan Ibnu Mindah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkaitan dengan bani 'Amr bin 'Auf dari Tsaqif dan bani al-Mughirah dari bani Makhzum. Dikisahkan bahwa bani 'Amr bin 'Auf memberikan pinjaman kepada bani al-Mughirah dengan riba. Lalu ketika Allah SWT memenangkan atau menguasai kota Mekkah kepada Rasulullah saw. maka ketika itu, semua riba yang ada dibatalkan. Lalu bani 'Amr bin 'Auf dan bani al-Mughirah datang menemui 'Attab bin Usaid yang menjadi penguasa kota Mekkah kala itu. Lalu bani al-Mughirah berkata, "Kenapa kami dijadikan orang-orang yang paling sengsara dengan adanya riba, padahal riba telah dihapuskan dari orang-orang selain kami." Lalu bani 'Amr bin 'Auf berkata, "Kita telah sepakat dengan pinjaman riba." Lalu 'Attab bin Usaid melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw. lalu turunlah ayat ini dan ayat yang setelahnya.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari 'Ikrimah, ia berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan bani Tsaqif, di antara mereka terdapat Ma'sud, Habib, Rabi'ah dan 'Abd bin Yalail, mereka adalah bani 'Amr dan bani Umair. Lalu Tsaqif berkata, "Kami tidak mampu menghadapi perang dari Allah SWT dan Rasul-Nya." Lalu mereka pun bertobat dan hanya mengambil pokok harta mereka saja.

Sebab Turunnya Ayat 280

Al-Kalbi berkata, "Bani 'Amr bin 'Umair berkata kepada bani al-Mughirah, "Bayarlah harta pokok kami saja sedangkan ribanya kami serahkan kepada kalian." Lalu bani al-Mughirah berkata, "Sekarang kami dalam keadaan susah, tidak memiliki uang untuk membayar utang kepada kalian. Oleh karena itu, kami meminta kalian memberi kami waktu tenggang hingga buah yang kami miliki masak." Namun, bani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitri Eza, lahir pada tanggal 04 November 1973 di Padang Batang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Imsal Kali Marajo dan Ibunda Nurhayati, dan merupakan anak kedua dari 5 (lima) bersaudara.

Penulis mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Padang Batang, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Padang Batang. Setelah menamatkan pendidikan SMP, penulis berhenti sekolah dalam waktu yang cukup lama karena berbagai tanggung jawab kehidupan yang harus dijalani. Kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan melalui jalur Paket C (Program Kesetaraan SMA). Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, sampai dengan tahun 2026.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 012/2026
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

- Membaca** : Hasil seminar tanggal 12 Januari 2026 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Fitri Eza
Bp/NIRM : 2219055
Prodi : Ilmu al Qur'an Dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul

Qur'an Payakumbuh.

13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYSD-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**
- Pertama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : “Jual Beli Online Tanpa Aplikasi Menurut al Qur'an (kajian Tafsir Tematik Dengan Metode Maudhu'i Muhammad Baqir al Shadr)”
- Kedua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
1. Nama : Yenni Rahman, S.Th.I, M.A
NIDN/NIY : 2123038702
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I / III.d
Sebagai : Pembimbing I
 2. Nama : Dr. Ade Setiawan, MA
NIDN/NIY : 2107128101
Pangkat/Gol.Ruang : Penata TK I / III.d
Sebagai : Pembimbing II
- Ketiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 27 Januari 2026

Dekan,



Yenni Rahman, S.Th.I, MA
NIDN.2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Peringgal



YAYASAN DARUL FURQON PAYAKUMBUH INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

Jln. Khatib Sulaiman Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan (26228)
Telp. 082286760002 Website: idaquipayakumbuh.ac.id
email: institutdarulquranpayakumbuh@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT) FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM IDAQU PAYAKUMBUH

Nama	: Fitri Ida
Bp/NIRM	: 2219055
Judul Skripsi	: "Jual beli online Tanpa Aplikasi Menurut Alquran"
Pembimbing	: 1. Yenni Rahman, S.Th, M.A : 2. Pr. A. Setiawan, M.A

No	Topik Konsultasi/Bagian	Hari / Tanggal	Paraf Pembimbing		Ket
			I	II	
1	Isma "Jual beli	Juli 2025		f	
2	Pemilihan Ayat	Juli 2025		f	
3	Tentang pemilihan ktb	Januari 2025		f	
4	BAB 3	Februari 2025	f	f	
5	BAB 4		f		
6	BAB 1 - 5 revisi	Agali 2025	f		
7	Revisi Bab 4	20-7-2025	f		
8	Revisi Bab kesimpulan	20-7-2025	f		

Payakumbuh,
Kotamadya Prodi IAT.
(.....)
NIDN.